


**ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN
WALI SONGO NGABAR PONOROGO**



Oleh:

**M. Roem Syibly
NIM. 1430316006**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam
YOGYAKARTA
2021**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Roem Syibly, M.S.I

NIM : 1430316006

Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 09 November 2021

Saya yang menyatakan,



M. Roem Syibly

NIM: 1430316006

PENGESAHAN

Judul Disertasi	: ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALISONGO NGABAR PONOROGO
Ditulis oleh	: M. Roem Sibly
NIM	: 1430316006
Program/Prodi.	: Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 9 November 2021

An. Rektor/
Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 12 JULI 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJU DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **M. ROEM SIBLY** NOMOR INDUK: **1430316006** LAHIR DI PONOROGO, TANGGAL 25 NOVEMBER 1973,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTASI EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-793.

YOGYAKARTA, 9 November 2021

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,


Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

NIP.: 1971204 199703 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	:	M. Roem Sibly	(
NIM	:	1430316006	
Judul Disertasi	:	ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALISONGO NGABAR PONOROGO	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.	(
Sekretaris Sidang	:	Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.	(
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. (Promotor/Penguji) 2. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. (Promotor/Penguji) 3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. (Penguji) 4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. (Penguji) 5. Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.S. (Penguji) 6. Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag. (Penguji)	( ( ( ( (

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 November 2021

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	3.58.....
Predikat Kelulusan	:	. <u>Pujian (Cum laude)</u> / Sangat Memuaskan/Memuaskan

Sekretaris Sidang,


Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19741214 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.



Promotor : Dr. Mokhammad Tantowi, M.Si



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARI'AH* TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO

yang ditulis oleh:

Nama	:	M. Roem Syibly, M.S.I
NIM	:	1430316006
Program	:	Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Promotor,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO

yang ditulis oleh:


Nama	: M. Roem Syibly, MSI
NIM	: 1430316006
Program	: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Juli 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Promotor,



Dr. Mohammad Tantowi, M.Si

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO

yang ditulis oleh:


Nama : M. Roem Syibly, MSI
NIM : 1430316006
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Juli 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Pengaji,


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO


yang ditulis oleh:

Nama : M. Roem Syibly, MSI
NIM : 1430316006
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Juli 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2021
Penguji,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO


yang ditulis oleh:

Nama : M. Roem Syibly, MSI
NIM : 1430316006
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Juli 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021
Pengujii,



Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.S

ABSTRAK

Kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) Ngabar Ponorogo merupakan implementasi dari salah satu misi pesantren, jiwa pesantren, dan tujuan pendidikan di pesantren, yaitu berdikari dan berwiraswasta. Praktik berwiraswasta terwujud dalam pengembangan ekonomi pesantren yang bermodal utama dari harta wakaf. Seluruh pendanaan operasional pesantren berasal dari hasil harta wakaf yang dikembangkan dengan cara mendirikan unit-unit usaha bisnis. Harta wakaf asli tetap diabadikan sebagai modal legalitas nazir yang dimanfaatkan dalam bentuk pelayanan. Menariknya, produktivitas pengembangan ekonomi bukan dari harta wakaf asli, tetapi dari hasil usaha ekonomi nazir yang kemudian seluruh aset pesantren diakui sebagai harta wakaf dengan wakif dari anggota nazir itu sendiri. Nazir yang awalnya terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh wakif kemudian melembagakan diri dalam bentuk yayasan dengan nama Majlisu Riyasatil Ma'had. Lembaga nazir ini dalam struktur organisasi di lingkungan PPWS Ngabar menjadi lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas kelangsungan pesantren dalam mewujudkan tujuan wakaf sesuai amanah wakif, sekaligus menandai bahwa PPWS Ngabar merupakan pesantren wakaf. Beberapa praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar menyisakan masalah akademik dalam hukum Islam, seperti pengembangan harta wakaf bukan dari harta wakaf, pengakuan seluruh aset pesantren menjadi harta wakaf walaupun sumber harta bukan berasal dari wakaf, dan anggota nazir sebagai wakif pada harta hasil usaha nazir.

Dari masalah tersebut, penelitian ini fokus pada praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar dari sisi *maqāṣid* wakaf dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis jangkauan *maqāṣid* terhadap praktik pengembangan harta wakaf yang secara praktis dikembangkan dengan model kekinian. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarīah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

Pendekatan Jasser Auda dipilih karena Auda menawarkan pengembangan hukum Islam kekinian dan berorientasi pada masyarakat yang lebih luas. Sumber data primer dipilih secara *purposive* dan kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar telah sesuai dengan *maqāṣid* wakaf yang mensyaratkan keabadian harta wakaf. Hal ini terlihat dari pengembangan harta wakaf asli yang diarahkan pada berkembangnya manfaat pelayanan agar terjaga keabadiannya, sedangkan pengembangan harta wakaf *far'i* diarahkan pada produktivitas ekonomi. Kedua pengembangan harta tersebut saling berkait dan tidak terpisahkan. Keduanya mendukung manfaat pelayanan dan ekonomi dari harta wakaf asli secara bersamaan. Pelembagaan nazir dalam bentuk yayasan, nazir berkembang sebagai wakif, dan pengakuan atas seluruh aset pesantren menjadi harta wakaf, dipandang lebih mendatangkan maslahat dan terhindar dari kemudaratan. Tingkat *darūriyāt* pada pengembangan wakaf masuk kategori melindungi harta (*hifz al-māl*), pro sosial, memperhatikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung manusia agar sejahtera. Pengembangan harta wakaf masih mempertahankan *maqāṣid* wakaf lama, tetapi sebagaimana paradigma Auda, perwakafan di PPWS Ngabar juga terdapat orientasi pengembangan yang produktif dan progresif yang mengarah pada masyarakat luas. Hal ini terindikasi dari tercapainya tujuan wakaf dan meluasnya manfaat terhadap ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Memahami praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar tidak dapat dipahami secara parsial sebab-akibat karena akan bertabrakan dengan pemahaman fikih wakaf klasik, tetapi jika memahaminya dengan pendekatan sistem Auda, maka praktik pengembangan wakaf di PPWS Ngabar mendapatkan legitimasi hukumnya, bahwa praktik pengembangan aset pesantren adalah praktik pengembangan harta wakaf yang sesuai dengan *maqāṣid* wakaf dan *maqāṣid asy-syari'ah*.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada jangkauan *maqāṣid asy-syari'ah*, khususnya pendekatan Jasser Auda,

terhadap praktik pengembangan harta wakaf yang secara praktis dikembangkan dengan model kekinian yang berimplikasi pada produktivitas dan melebatkan manfaatnya pada masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga memandang perlunya redefinisi nazir dan syarat yang mendukungnya agar sesuai dengan pemaknaan atas harta wakaf produktif yang selama ini menjadi ruh dari undang-undang perwakafan di Indonesia.

Kata kunci: PPWS Ngabar, Kemandirian Pesantren, Pengembangan Harta Wakaf, dan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.



MAQĀSID SHARIAH ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF WAQF AT PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO

ABSTRACT

Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) Ngabar Ponorogo has been implementing economic independence as of one of its missions, spirit, and educational goals to train students to be independent and self-employed. The entrepreneurial practice has been manifested in the economic development of pesantren by managing waqf assets as the primary economic capital. All pesantren operations are financed by the profit derived from the management of *waqf* assets in some business units. Initial *waqf* assets are preserved as the capital of *nadhir* (beneficiary) legality which is utilized in the form of services. Interestingly, the productivity of economic development is not from the initial *waqf* assets, but from the results of the beneficiary's business profit which in total is recognized as the *waqf* assets of the pesantren, with *waqif* (a person who does *waqf*) from the *nadhir* members themselves. *Nadhir* who initially consisted of a group of people appointed by the *waqif* then was institutionalized in the form of a foundation under the name of *Majlis Riyasati Ma'had*, an institution within the organizational structure of PPWS Ngabar, which becomes the highest institution responsible for the continuity of the pesantren in realizing the purpose of *waqf* according to the mandate of the *waqif*, as well as indicates that PPWS Ngabar is a *waqf* boarding school. However, some of the *waqf* assets development practices at PPWS Ngabar has resulted in academic problems. The *waqf* assets is not developed from the initial *waqf* assets mandated by *waqif*, but there is an acknowledgment that of all pesantren assets serve as *waqf* assets, and *nadhir* members as *waqif* on *nadhir*'s business assets. On the basis of this problem, an in-depth study is needed in the perspective of Islamic law from the point of view of *maqāsid waqf* and *maqāsid sharī'ah* by Jasser Auda's approach, because Auda offers the development of contemporary Islamic law that is oriented for the sake

of the wider community. This study focuses on the practice of developing *waqf* in terms of *maqāsid waqf* and *maqāsid shari‘ah* of Jasser Auda with the aim of explaining and analyzing the range of *maqāsid* to the practice of developing *waqf* assets which are practically developed with the current model. This is a field research with the approach of *maqāsid shari‘ah* of Jasser Auda. Primary data were selected purposively, then analyzed by using qualitative data analysis by Miles and Huberman models. The results of this study explain that the *waqf* assets at PPWS Ngabar are developed by the managing *waqf* assets to ensure the productivity of assets for the benefits of pesantren. Hence, as seen from the *maqāsid* point of view, the purpose of the *waqf* has been fulfilled, in that the initial *waqf assets* are directed at the productivity for the benefits of pesantren services. Doing this management will eternally preserve the initial *waqf* assets. Meanwhile, the economic gain of *waqf* assets is resulted from *nadhir*'s business units. The two developments of the assets are interrelated and inseparable, which support the service and economic benefits of the initial *waqf* assets simultaneously. The institutionalization of *nadhir* in the form of a foundation has developed *nadhir* as *waqif*, and the recognition of all pesantren assets as *waqf* assets is seen as more beneficial and avoids harm. The *arūriyāt* level on the development of *waqf* is in the category of protecting property (*hifz al-māl*), paying attention to economic development and growth, and supporting social welfare. The practice of developing *waqf* assets in PPWS Ngabar still preserves the initial *maqāsid waqf*, but like the Auda paradigm, the *waqf* in PPWS Ngabar also has a productive profit gain orientation that for the sake of the wider community, as indicated by the achievement of *waqf* goals and expanding its benefits to the economy of the community surrounding the pesantren. The practice of developing *waqf* assets at PPWS Ngabar cannot be analyzed partially because the cause and effect are correlated. This will go against the perspective of classical *waqf fiqh*. Thus, analyzing it with the Auda system approach will reveal that the practice of gaining profit through *waqf* assets in PPWS Ngabar has met the legal ground, and has met the *maqāsid waqf* and *maqāsid shari‘ah*. Theoretically, this research contributes to the

reach of *maqāsid shari‘ah*, especially based on the Jasser Auda’s approach to the practice of developing *waqf* assets which has been practically applied with a contemporary model that leads to productivity and benefits for the wider community. This research reveals the necessity to redefine *nadhir* and the conditions that support it to ensure that it is in accordance with the meaning of productive *waqf* assets which has become the spirit of the *waqf* law in Indonesia.

Keywords: PPWS Ngabar, Pesantren Independence, Development of *Waqf* Assets, and *Maqāsid Shari‘ah*.



تحليل مقاصد الشريعة لتطوير الأوقاف

في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر بونوروغو

مستخلص البحث

إن الاستقلال الاقتصادي في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر بونوروغو عبارة عن تطبيق إحدى رسائل المعهد وأرواحه وأهداف التربية فيه، وهي الاستقلال والأعمال الريادية. وتحقق ممارسة ريادة الأعمال في تطوير الاقتصاد المعهدي حيث يكون رأس ماله الأساسي من الممتلكات الوقفية. فكل التشغيلات للمعهد يتم تمويلها بإنشاء وحدات العمل. وكانت الممتلكات الوقفية الأصلية دائمًا كرأس المال القانوني لنظر المستفيد في نمط الخدمة. وما يجذب الباحث أن الإنتاجية في تطوير الاقتصاد ليست من الممتلكات الوقفية الأصلية، بل من الإنتاجات العملية الاقتصادية لنظر المستفيد حيث أنه يقر بجميع الأصول المعهدية كالممتلكات الوقفية والواقف من ضمن أعضاء الناظرين.

كان في بداية الأمر أن الناظرين للوقف متكونون من يعينهم الواقف للوقف، وبالتالي يقومون بإنشاء هيئة على شكل المؤسسة باسم مجلس رئاسة المعهد: وهو هيئة تضمن في الهيكل المنظمي المعهد ولي سونغو الإسلامي نغابر حيث تصبح المجلس الأعلى وتشرف على استمرارية المعهد في تحقيق أهداف الوقف طبقاً لأمانة الوقفين، ومن ثم أنه يدل على أن معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر يعتبر من المعهد الوقفي. هناك بعض الممارسات التطويرية للممتلكات الوقفية في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر التي تؤدي إلى المسائل الأكاديمية، وهي أن الممتلكات الوقفية المطورة ليست مما اتمن عليه الواقف ولكن ثمة الإقرار بأن جميع

الأصول المعهدية تصبح ممتلكات وقفية، وجميع أعضاء الناظرين يحلون موقف الواقفين للمنتجات العملية للناظرين.

ما سبق ذكره من المسائل يجدر هنا بالبحث العميق فيها على ضوء الشريعة من مقاصد الوقف ومقاصد الشريعة بمقاربة جاسر عودة إذ يقدم تطوير الشريعة الإسلامية المعاصرة ووجهة نحو المجتمع على نطاق أوسع. يترکز هذا البحث في ممارسة تطوير الوقف من ناحية مقاصد الوقف ومقاصد الشريعة لجاسر عودة من شأن البيان والتحليل عن نطاق المقاصد نحو ممارسة التطوير للممتلكات الوقفية المطورة بالنموذج المعاصر. هذا النوع تضم من البحث الميداني بمقارنة مقاصد الشريعة لجاسر عودة. ويتم اختيار مصادر المعطيات الأساسية بشكل هدفي وتحليلها بنموذج مايلز وهويرمن.

تبين نتائج البحث على أن ممارسة تطوير الممتلكات الوقفية في معهد ولی سونغو الإسلامي نغایر تدل على نشاطات إدارة الممتلكات الوقفية المنظمة نحو إنتاجية الأموال التي تساهم الفائدة للمعهد حتى تحصل على مقاصد الوقف، ويتم توجيه الممتلكات الوقفية الأصلية إلى إنتاجية منافعها إلى خدمات المعهد لحماية دوم الممتلكات الوقفية الأصلية. وأما تطوير الممتلكات الوقفية اقتصاديا فتصدر من المنتجات العملية للناظر. كان التطوير من الممتلكات يتعلقان بعضهما ببعض ولا ينفصلان حيث تدعمان منافع الخدمات والاقتصاد من الممتلكات الوقفية الأصلية على حد سواء.

كانت إنشاء الهيئة للناظرين في شكل المؤسسة، وتطوير الناظر إلى الوقف، وادعاء جميع الأصول المعهدية كالممتلكات الوقفية يتم رؤيتها بجلب المصلحة ودرء المفسدة. ودرجة الضرورة في تطوير الوقف تدخل في صنف حفظ المال، والاهتمام بالبناء ونمو الاقتصاد ودعم الرعاية الاجتماعية. وظلت ممارسة

تطوير الممتلكات الوقفية في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر تحفظ مقاصد الوقف القديمة ولكن التوقيف في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر كما رأه عودة أن هناك التوجيه التطويري الإنتاجي إلى يوجه نحو المجتمع الواسع الذي تم إشارته من حصول هدف الوقف ومنافعه نحو اقتصاد المجتمع حول المعهد.

كان الوقف على ممارسة تطوير الممتلكات الوقفية في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر لم يحصل عليه تفصيلاً للسبب والعاقبة إذ يخالف فقه الوقف الكلاسيكي، ولكن إذا كان الوقف عليه من مقاربة النظام للعودة فممارسة تطوير الممتلكات الوقفية في معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر تتناول الشرعية القانونية، يعني أن ممارسة التطوير للأصول المعهدية هي ممارسة تطوير الممتلكات الوقفية المناسبة لمقاصد الوقف ومقاصد الشريعة. هذا البحث يساهم في نطاق مقاصد الشريعة نظرياً وخاصة مقاربة جاسر عودة نحو ممارسة تطوير الممتلكات الوقفية المطورة تطبيقياً بالنموذج المعاصر المؤثر في إنتاجية المنافع الوفيرة نحو المجتمع إلى حد واسع. من الجدير بالذكر من هذا البحث أنه لابد من إعادة تعريف الناظر وشروطه الداعمة لمطابقة تعين معاني الممتلكات الوقفية الإنتاجية التي تكون روحًا من قانون الوقف في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: معهد ولي سونغو الإسلامي نغابر، الاستقلال المعهد، تطوير الممتلكات الوقفية، مقاصد الشريعة

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ȝ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـُـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْسَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ الْجَلَلُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafrūn rahīm
- **اللَّهُ الْأَمُورُ جِمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas izin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah Islam, Muhammad SAW beserta keluarganya.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan disertasi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Program Doktor Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Prof. Dr. H. Salam Arief, MA., selaku promotor, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan disertasi ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;

5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku promotor, yang juga dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan disertasi ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
6. Seluruh dosen dan sivitas akademika Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
7. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur, yang telah memberikan izin dan sekaligus menjadi informan utama dalam disertasi ini, yang telah banyak memberikan informasi tentang perwakafan di pesantren.
8. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Ekonomi Islam angkatan tahun 2014 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang;
9. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian disertasi ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan disertasi ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. Amin.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021



M. Roem Syibly, MSI
NIM: 1430316006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR PENGUJI	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxii
KATA PENGANTAR	xxix
DAFTAR ISI	xxxi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teoretis	26
F. Metode Penelitian	52
G. Sistematika Pembahasan	56
BAB II PENDEKATAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	59
A. Diskursus <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	59
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	59
2. Perkembangan Kajian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	63
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	68
4. Dimensi-Dimensi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	77
B. Konstruksi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	83

1.	Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam	85
2.	<i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> : Dari Penjagaan dan Perlindungan Menuju Pengembangan	92
C.	Pelestarian Harta Menuju Pengembangan Ekonomi	94
1.	<i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> : Sarana Mencapai Falāḥ	94
2.	Ekonomi Positivistik Menuju Paradigma Progresif	100
BAB III	PERWAKAFAN DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO	105
A.	Sejarah Berdirinya Pesantren	105
B.	Wakif dan Nazir Pesantren	108
C.	Harta Wakaf Pesantren	112
BAB IV	PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO (PPWS) NGABAR PONOROGO	123
A.	Praktik Pengembangan Wakaf di PPWS Ngabar	123
1.	Pelaku Pengembangan Wakaf	123
2.	Dapur Pengembangan Wakaf	126
B.	Bentuk-Bentuk Pengembangan Wakaf di PPWS Ngabar	133
C.	Implikasi Pengelolaan Wakaf Produktif	141
1.	Implikasi bagi Pendidikan	142
2.	Implikasi bagi Kemandirian Ekonomi	145
3.	Implikasi bagi Masyarakat Sekitar	148
D.	Perspektif Fikih dan Perundang-undangan	150
BAB V	PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO (PPWS) NGABAR MENURUT HUKUM ISLAM	167

A.	Analisis <i>Maqāṣid</i> Wakaf dalam Praktik Pengembangan Wakaf di PPWS Ngabar	167
1.	Praktik Pengembangan Harta Wakaf Asli dan Far'i	167
2.	Perspektif <i>Maqāṣid</i> Wakaf	173
B.	Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda terhadap Pengembangan Harta Wakaf di PPWS Ngabar	177
1.	Berdasarkan Tingkat Ḍarūriyyāt	179
2.	Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda	202
C.	Keterbatasan Pengembangan Wakaf Pesantren	223
1.	Bentuk Badan Usaha Ekonomi Pesantren	223
2.	Pengembangan Berbasis Investasi Langsung	224
3.	Sumber Daya Pengembangan Ekonomi Terbatas	225
4.	<i>Blueprint</i> Pengembangan Ekonomi Pesantren	225
5.	Basis Pelaporan Aset Wakaf	226
BAB VI	PENUTUP	227
A.	Kesimpulan	227
B.	Saran	230
DAFTAR PUSTAKA		233
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		257

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pergeseran Paradigma Jasser Auda, 90
Tabel 2.2 Konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang Ditawarkan oleh Jasser Auda, 93
Tabel 2.3 Aspek-Aspek dalam *Falāh* di Dunia, 98
Tabel 3.1 Tanah Wakaf PPWS Tahun 2017-2020, 112
Tabel 3.2 Perkembangan Aset Wakaf, 115
Tabel 3.3 Wakif Tanah di PPWS Ngabar, 115
Tabel 3.4 Peruntukan Tanah Wakaf, 118
Tabel 3.5 Luas Tanah Wakaf Berdasarkan Peruntukan di PPWS Ngabar, 121
Tabel 4.1 Unit Usaha PT. Ngabar Mandiri Sejahtera, 129
Tabel 4.2 Hasil Laba Unit Usaha Ekonomi Pesantren, 130
Tabel 4.3 Produktivitas Harta Wakaf di PPWS Ngabar, 134
Tabel 4.4 Latar Belakang Nazir di PPWS Ngabar, 152
Tabel 4.5 Jenis Wakaf di PPWS Ngabar, 160
Tabel 4.6 Perkembangan Aset Wakaf, 160
Tabel 5.1 Implementasi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, 201

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Data Potensi Ekonomi Pesantren, 2
- Gambar 1.2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman, 56
- Gambar 2.1 Teori Sistem Jasser Auda, 89
- Gambar 2.2 Kegiatan Ekonomi dalam *Maqāṣid asy-Syārī‘ah*, 97
- Gambar 3.1 Grafik Peruntukan Tanah Wakaf, 121
- Gambar 3.2 Pemanfaatan Wakaf, 122
- Gambar 4.1 Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf di PPWS Ngabar, 123
- Gambar 4.2 Alur Pengembangan Wakaf di PPWS Ngabar, 125
- Gambar 4.3 Alur Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi, 136
- Gambar 4.4 Proses Kerja Sama Pengelolaan Tanah, 137
- Gambar 4.5 Alur Kerja Sama Pengelolaan Sawah Pertanian, 138
- Gambar 4.6 Struktur Organisasi PPWS Ngabar, 144
- Gambar 5.1 Keabadian Wakaf dan Risiko Usaha Ekonomi, 167
- Gambar 5.2 Sumber Harta Wakaf di PPWS Ngabar, 168
- Gambar 5.3 Hubungan antara Usaha Ekonomi dengan Wakaf, 169
- Gambar 5.4 Usaha Ekonomi Berbasis Wakaf di PPWS Ngabar, 170
- Gambar 5.5 Perwakafan di PPWS Ngabar, 209
- Gambar 5.6 Elemen Partisipasi Wakaf di PPWS Ngabar, 213
- Gambar 5.7 Diagram Fishbone Wakaf, 215
- Gambar 5.8 Tujuan Wakaf, 217
- Gambar 5.9 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia, 222

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

PPWS	: <i>Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar</i>
Ngabar	
MRM	: <i>Majlisu Riyasatil Ma 'had</i>
YPPW	: <i>Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo</i>
PPWS	
SPP	: <i>Sumbangan Pembinaan Sekolah</i>
BMT	: <i>Baitul Mal dan Tanwil</i>
KH	: <i>Kiai Haji</i>
AHP	: <i>Analytical Hierarchy Process (Proses Hierarki Analitik)</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
IPM	: <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>
SDM	: <i>Sumber Daya Manusia</i>
KHI	: <i>Kompilasi Hukum Islam</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>
IIIT	: <i>The International Institute of Islamic Thought</i>
BWI	: <i>Badan Wakaf Indonesia</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
HDT	: <i>Human Development Targets</i>
KM	: <i>Kilometer</i>
BUI	: <i>Bustān al- 'Ulūm al-Islāmiyyah</i>
MTs	: <i>Madrasah Tsanawiyah</i>
AD/ART	: <i>Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga</i>
IAIRM	: <i>Institut Agama Islam Riydlatul Mujahidin</i>
NBC	: <i>Ngabar Bisnis Center</i>

MI	: <i>Madrasah Ibtidaiyah</i>
MCK	: <i>Mandi Cuci Kakus</i>
MA	: <i>Madrasah Aliyah</i>
TK	: <i>Taman Kanak-Kanak</i>
TMI	: <i>Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah</i>
TMt-I	: <i>Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah</i>
MPS	: <i>Majelis Pembimbing Santri</i>
KBAPWS	: <i>Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Wali Songo</i>
OSWAS	: <i>Organisasi Santri Wali Songo</i>
TA	: <i>Tarbiyatul Atfal</i>
KHES	: <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>
PT	: <i>Perseroan Terbatas</i>





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian adalah unsur yang tak pernah lapuk dari sejarah perkembangan pesantren dan menjadi watak yang mengakar kuat sebagai fondasi pesantren.¹ Sifat awal inilah yang menjadikan pesantren tak tumbang oleh terpaan angin transformasi zaman yang elusif.² Independensi adalah sikap yang memberi prioritas pada kemampuannya sendiri untuk mengatasi berbagai masalah untuk mencapai tujuan.³

Di antara kemandirian pesantren adalah bidang ekonomi. Mandiri dalam bidang ekonomi berarti berdikari dalam mengatur urusan ‘dapur’ tanpa tergantung kepada pihak lain.⁴ Pada derajat tertentu, pesantren dengan kemandirian ekonominya mampu menyelenggarakan pendidikan dengan tanpa bantuan pihak lain.⁵

Kendati demikian, secara ekonomi sebagian pesantren tanah air masih ada yang belum mandiri. Penyelenggaraan pendidikan masih mengandalkan Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) atau hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, wajar bila KH Afifuddin Muhamid, Pengasuh Pesantren Sukorejo Asebagus Situbondo, berpendapat bahwa pondok pesantren harus mandiri secara ekonomi,

¹ Moh Rasyad, “Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme: Studi tentang Manajemen Kewirausahaan Pondok Modern Darussyahid Sampang Madura,” *Tesis* (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).


² Florian Pohl, “Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia,” *Comparative Education Review* 50, no. 3 (2006): 389–90.

³ M Mukeri, “Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa,” *Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012): 1.

⁴ Robert J Havighurst, *Developmental Tasks and Education* (New York: D. McKay Co., 1972).

⁵ Mohammad Muchlis Solichin, “Kemandirian Pesantren di Era Reformasi,” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, no. 1 (2012): 191–92.

tidak tergantung dengan pihak-pihak lain. Bila pesantren secara ekonomi tidak merdeka, pihak-pihak berkepentingan akan mudah mempengaruhi. Sebagai akibatnya, pesantren tidak leluasa dalam mengambil kebijakan⁶ dan kemandirian yang menjadi watak pesantren pun tereduksi.



Gambar 1.1 Data Potensi Ekonomi Pesantren.⁷

Menurut data Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama RI di atas, pesantren yang belum memiliki usaha ekonomi mencapai 8724 pesantren. Jumlah ini masih sangat besar. Memang sebagian pesantren sudah memiliki unit usaha ekonomi sendiri, seperti koperasi/BMT (1211 pesantren), pertanian (3373 pesantren), peternakan (741 pesantren), industri kecil (824 pesantren), penerbitan (467 pesantren), perikanan (327 pesantren), perbengkelan (209 pesantren), wartel/rental komputer (7749

⁶ Muhyiddin, “Kiai NU: Pesantren Harus Mandiri Secara Ekonomi,” *Republika.co.id*, 20 Maret 2017, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/20/on3qih396-kiai-nu-pesantren-harus-mandiri-scara-ekonomi>.

⁷ Pangkalan Data Pondok Pesantren, *kemenag.go.id*, diakses 29 Juni 2018, <http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/grafik>.

pesantren), dan lainnya (2022 pesantren).⁸ Namun, tidak begitu banyak pesantren yang memiliki unit usaha yang mampu digunakan untuk menopang kebutuhan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren-pesantren di Indonesia secara ekonomi didominasi oleh pesantren yang belum memiliki sumber ekonomi dari unit usaha. Dengan kondisi demikian, menjadi wajar jika ada informasi ditutupnya pesantren karena kurang dana operasional.⁹

Sejarah pesantren sebelum masa penjajahan bisa dijadikan titik balik bagaimana suksesnya pesantren dalam bidang ekonomi. Dalam tradisi Islam, pedagang yang jujur sangat diapresiasi layaknya diposisikan mulia bersama para Nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Maka dari itu, para santri memiliki spirit yang kuat dalam berdagang. Tidak heran juga jika salah satu faktor penyebaran Islam di tanah air adalah melalui perdagangan. Para santri kala itu adalah pionir perniagaan pada masyarakat pribumi.¹⁰

Di Indonesia, kemandirian pesantren secara ekonomi salah satunya berasal dari modal wakaf, yang kemudian dikembangkan hingga mampu untuk mencukupi ekonomi pesantren. Pada umumnya, gedung atau fasilitas pesantren yang dibangun berada di atas tanah wakaf dan tidak dimiliki secara pribadi. Infak yang terkumpul tidak hanya bersumber dari masyarakat sekeliling saja, tetapi juga masyarakat luas.¹¹

Kemandirian merupakan konsep yang krusial dalam pembangunan. Konsep kemandirian tidak semata-mata pemahaman tentang kecukupan diri (*self-sufficiency*) pada aspek ekonomi, namun

⁸ *Ibid.*

⁹ Radesman Saragih, “Pesantren Perlu Diberdayakan Tanggulangi Keterbelakangan Anak Desa,” *beritasatu.com*, 31 Mei 2015, diakses 21 Juni 2018, <https://www.beritasatu.com/nasional/278726/pesantren-perlu-diberdayakan-tanggulangi-keterbelakangan-anak-desa>.

¹⁰ Nur Said, “Spiritual Enterpreneriship Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syari’ah dalam Masyarakat Pesisir,” *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 64–65.

¹¹ Syahyuti, “Penelusuran Aspek Ekonomi pada Pondok Pesantren dan Peluang Pengembangannya,” *Forum penelitian Agro Ekonomi* 17, no. 2 (1999): 32–42.

jugalah mencakup unsur kemanusiaan secara utuh. Unsur tersebut adalah penemuan diri (*self-discovery*) yang luaranya adalah kepercayaan diri (*self-confidence*). Independensi merupakan kemampuan diri untuk menghadapi persoalan dengan mengambil inisiatif tanpa bergantung pada pertolongan orang lain.

Pada definisi yang lebih luas (masyarakat atau komunitas), kemandirian dimaknai pula sebagai *self-organization* (organisasi diri) atau *self-management* (manajemen diri). Keseimbangan akan muncul jika elemen-elemen tersebut saling bertaut. Pada tahap ini, agar keseimbangan dapat mewujud penelusuran skema yang cocok agar semua elemen dapat bersambut menjadi sangat esensial. Keseimbangan yang telah dicapai akan menjadi dasar untuk keseimbangan selanjutnya. Pencarian kemandirian merupakan perjalanan tanpa akhir.¹²

Sementara itu, kemandirian ekonomi adalah kemampuan diri dalam mengatur ekonominya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.¹³ Kemandirian ekonomi memiliki parameter tertentu di antaranya adalah:¹⁴

1. Kemandirian ekonomi diindikasikan dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dikerjakan secara ekonomis yang berorientasi pada keuntungan.
2. Kemandirian ekonomi diindikasikan oleh sikap berani dalam mengambil risiko bisnis, seperti bermimpi besar dan ada usaha kuat untuk mewujudkannya, berani meminjam modal usaha dengan kalkulasi yang matang, logis, realistik, dan bernyali besar dalam mengambil keputusan bisnis untuk menangkap prospek bisnis.
3. Kemandirian ekonomi dapat diindikasikan dengan pendirian yang bebas oleh intervensi pihak lain, memiliki daya tawar

¹² M. Mukeri, "Kemandirian Ekonomi."

¹³ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

¹⁴ Siti Djazimah, "Potensi Ekonomi Pesantren," *Jurnal Penelitian Agama* 13 (2004): 427.

untuk melakukan negosiasi dan transaksi yang bersifat ekonomis.

4. Kemandirian ekonomi dimulai dari perasaan yakin dalam menjalankan kegiatan bisnis, misalnya perdagangan, usaha industri rumah tangga, mengelola perseroan dan sebagainya.
5. Kemandirian ekonomi diindikasikan dengan adanya kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk jangka waktu yang lama, sehingga ada kekuatan secara finansial untuk terus maju serta berkembang secara mandiri.

Pondok Pesantren “Wali Songo” (PPWS) Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur merupakan pesantren yang telah mandiri secara ekonomi, tetapi bukan satu-satunya pesantren yang mandiri secara ekonomi. Ada beberapa pesantren yang lebih dahulu memprakarsai kemandirian pesantren, di antaranya Pondok Modern Darussalam Gontor yang kemandirian ekonominya berbasis koperasi pondok pesantren (Kopontren).¹⁵

Kemandirian pesantren juga terdapat di Pondok Modern Tazakka, di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Kemandirian atau berdikari di pesantren ini diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha ekonomi yang berada di dalam maupun luar Pondok.¹⁶ Kemudian ada juga Pesantren Sidogiri, di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Sebagaimana Pondok Gontor, Pesantren Sidogiri juga berbasis Kopontren dengan nama “Kopontren Sidogiri” dan pernah mendapat predikat sebagai pesantren wirausaha pertama di Indonesia.¹⁷

¹⁵ Lihat penelitian Syamsuri, “Strategi Pengembangan Ekonomi Berdikari di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopontren,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 37-50.

¹⁶ Admin, “Wakil Bupati Batang Resmikan Tazko,” *tazakka.or.id*, 21 Juni 2015, diakses 5 Agustus 2021, <https://www.tazakka.or.id/2015/06/tak-berkategori/wakil-bupati-batang-resmikan-tazko>

¹⁷ Lihat pada Harian Republika 1 November 2002 sebagaimana dikutip oleh Dewi Masyitha dan Alvan Fathony, “Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi,” *Jurnal PROFIT* 1, no. 01, (2017): 152.

Kemandirian Pesantren Sidogiri ini menjadi model bagi Kementerian Agama dalam program kemandirian ekonomi berbasis koperasi.¹⁸

Semua kemandirian ekonomi pesantren-pesantren tersebut dilakukan dengan cara mendirikan unit-unit usaha ekonomi, hampir sama dengan PPWS Ngabar. Perbedaannya adalah jika di Pondok Gontor, Tazza dan Sidogiri berbasis koperasi, maka kemandirian ekonomi di PPWS Ngabar berbasis wakaf. Di sini menariknya penelitian dengan mengambil subjek PPWS Ngabar yang mampu memandirikan ekonominya dengan basis wakaf.

Pondok Pesantren Wali Songo berlokasi di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pesantren yang berdiri pada tanggal 04 April 1961 didirikan oleh Imam Bukhori yang dikenal oleh masyarakat dengan KH. Muhammad Thoyyib, putra Imam Syafii keturunan suku Bayat, Cirebon, Jawa Barat. PPWS Ngabar ini kemudian diwakafkan kepada umat Islam pada hari Ahad tanggal 06 Juli 1980 oleh dua putra beliau, KH.Ahmad Thoyib dan KH. Ibrahim Thoyib.¹⁹

Kemandirian ekonomi di PPWS Ngabar merupakan implementasi dari salah satu misi dan jiwa pesantren itu sendiri, yaitu berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari.²⁰ Bagi santri, berdikari adalah jiwa yang dibekalkan oleh pesantren. Santri harus sanggup belajar dan berlatih mengurus keperluannya secara mandiri. Berdikari secara kelembagaan berarti lembaga pendidikan PPWS Ngabar tidak mengantungkan kehidupannya kepada orang lain.²¹ Selain implementasi dari pancajawa pondok, kemandirian ekonomi

¹⁸ Benny Andrios, “Kemenag Jadikan PP Sidogiri Inspirasi Kemandirian Pesantren,” *kemenag.go.id*, 26 Juni 2021, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-jadikan-pp-sidogiri-inspirasi-kemandirian-pesantren>

¹⁹ PPWS Ngabar, “Sejarah Singkat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar,” *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, XXXII*, 1435, 1-2; PPWS Ngabar, *Warta Ngabar II September 2015.*, t.t., 9.

²⁰ Heru Saiful Anwar, *al-Nizām fī Ma'had Wali Songo Ngabar Ponorogo* (Gontor: Kuliah Tarbiyah Jamiah Darussalam Gontor Ponorogo, 1988), 7-8.

²¹ Wawancara dengan KH. Heru Saiful Anwar, Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (Rumah Kediaman, 1 April 2018).

juga sebagai implementasi dari salah satu arah dan tujuan pendidikan di PPWS Ngabar, yaitu berjiwa wiraswasta.²²

Misi ekonomi pesantren dalam pengembangan ekonomi di PPWS Ngabar adalah: “*Terwujudnya ekonomi Pondok Pesantren Wali Songo yang mandiri dan bermartabat*”.²³ Target utamanya yakni apa yang dibayarkan santri akan kembali ke santri, sehingga pesantren sama sekali tidak mengambil keuntungan finansial dari pembayaran iuran sekolah santri.²⁴

Modal pengembangan ekonomi untuk kemandirian pesantren di PPWS Ngabar adalah hasil dari praktik pengembangan harta wakaf. Hasil pengembangan tersebut telah menempatkan posisi PPWS Ngabar pada kemandirian ekonomi yang diindikasikan dengan, antara lain; adanya usaha atau pekerjaan yang dikerjakan secara ekonomis yang berorientasi pada keuntungan; bebas dari intervensi pihak lain, memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi dan transaksi yang bersifat ekonomis; adanya keyakinan dalam menjalankan kegiatan bisnis; dan adanya kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk jangka waktu yang lama, sehingga ada kekuatan secara finansial untuk terus maju serta berkembang secara mandiri.²⁵

Sejarah perwakafan di PPWS Ngabar dimulai pada tahun 1980. Di tahun ini, tepatnya pada hari Ahad, 6 Juli 1980, proses ikrar wakaf dilakukan oleh keluarga pendiri pesantren. Pesantren dan seluruh kekayaan yang dimilikinya yang terdiri dari tanah kering seluas 3,602 ha, tanah sawah seluas 6,405 ha, dan 13 gedung dengan

²² Arah dan tujuan pendidikan Pondok Pesantren Wali Songo adalah; bertakwa kepada Allah, beramal saleh, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berjiwa wiraswasta, dan cinta tanah air. Lihat “Pondok Pesantren ‘Wali Songo’ Ngabar,” diakses 21 Juni 2018, <http://www.ppwalisongo.id/page/id/visi-misi>.

²³ PPWS Ngabar, *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, XXXVII, 2019: 89–92.

²⁴ Wawancara dengan KH. Heru Saiful Anwar, MA., Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (Rumah kediaman, 23 Oktober 2019).

²⁵ Diskusi dengan M. Zaki Suadi, Pimpinan Yayasan Pemeiliharaan dan Pengembangan Wakaf PPWS Ngabar, di kampus pesantren, 23 Juni 2019

peralatannya dan sebuah masjid, secara resmi dinyatakan sebagai “*wakaf untuk pendidikan Islam*”. Ikrar wakaf ini juga dibarengi dengan penunjukan beberapa orang dari keluarga besar PPWS Ngabar yang dipercaya untuk bertindak sebagai nazir.

Amanat wakif kepada nazir yang ditunjuk adalah; *pertama*, agar PPWS Ngabar menjadi lembaga pendidikan Islam yang hanya tunduk kepada hukum Islam, mengabdi pada masyarakat untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat; *kedua*, melaksanakan lembaga pendidikan Islam mulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi jika dimungkinkan; *ketiga*, menjadi lembaga pendidikan Islam yang berjiwa pesantren — yaitu: bertakwa hanya pada Allah Swt., berbudi luhur, beramal saleh, berpengetahuan luas, berbadan sehat, berpengetahuan luas, kebebasan dalam berpikir, dan nilai-nilai wiraswasta—, selalu meninggikan kalimat Allah Swt., dan tidak berafiliasi pada partai politik mana pun atau golongan masyarakat mana pun, dan; *keempat*, penerima amanat (yang bertindak sebagai nazir) supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membentuk badan hukum sebagai lembaga tertingginya di Ponpes Wali Songo Ngabar, yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam naskah ide wakif.; dan dengan ikrar wakaf ini, maka keturunan pendiri secara turun-temurun tidak memiliki hak sebagai ahli waris atas benda-benda yang telah diwakafkan.²⁶

Pengembangan ekonomi pesantren yang telah mampu memandirikan pesantren bukan bersumber dari harta wakaf pokok sebagaimana dalam ikrar wakaf di atas. Nazir menempatkan posisi harta wakaf sebagai pelayanan pokok bagi santri, misalnya asrama, gedung sekolah, dan tempat ibadah, yang secara keseluruhan tidak produktif secara ekonomi, atau bahkan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan saja tidak cukup. Nazir menempatkan harta wakaf sebagai modal utama atas berdirinya lembaga nazir dengan

²⁶ Dokumen Ikrar Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

kepercayaan untuk mengelola pesantren sesuai dengan amanah wakif.

Untuk menguatkan posisi nazir secara legal formal dan mempercepat terlaksananya tujuan wakaf sebagaimana amanah wakif, nazir yang awalnya hanya sekumpulan orang yang dipercaya wakif kemudian mendirikan badan hukum dalam bentuk yayasan yang diberi nama Majlisu Riyāsatil Ma'had (MRM). Dalam banyak hal, perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan dirasa sesuai dengan dasar pengelolaan wakaf.

Untuk memandirikan pesantren secara ekonomi, nazir sama sekali tidak menempatkan harta wakaf sebagai sumber produktivitas ekonominya, tetapi bersumber dari hasil kreativitas nazir dalam melihat potensi ekonomi pesantren yang kemudian mendirikan unit-unit usaha ekonomi dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, transportasi, dan koperasi dengan payung hukum PT. Ngabar Mandiri Sejahtera.

Hasil usaha nazir membuktikan bahwa berdasarkan data Warta Tahunan 2019, tanah wakaf kering yang awalnya seluas 3,6 ha telah berkembang menjadi 10,6 ha, tanah sawah yang awalnya seluas 6,4 ha telah melebar menjadi 11,4 ha, seluruh bangunan pesantren telah berubah dan lebih luas seiring dengan semakin bertambahnya jumlah santri, begitu juga dengan aset pesantren dari benda-benda bergerak yang begitu banyak dan fasilitas pendidikan lainnya,²⁷ serta gaji guru dan pegawai di lingkungan pesantren yang juga mampu tercukupi. Tidak berhenti sampai di situ, hasil pengembangan wakaf juga berimplikasi pada ekonomi masyarakat sekitar. Yang terpenting dari hasil pengembangan wakaf adalah nazir sudah mampu merealisasikan seluruh amanah wakif.

Menariknya lagi, nazir juga berkembang menjadi wakif. Harta-harta hasil usaha nazir nonwakaf secara keseluruhan diwakafkan untuk pesantren yang mana wakifnya adalah nazir itu sendiri. Demikian juga dengan seluruh aset pesantren dari mana pun

²⁷ PPWS Ngabar, *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 2017-2019*, Vol 34-37 1438-1440: 58.

sumbernya diakui sebagai aset wakaf. Keberhasilan pesantren mengembangkan wakaf ini telah diakui banyak kalangan sebagai “pesantren wiraswasta”.²⁸

Problem yang kemudian muncul adalah bahwa dalam praktik pengembangan wakaf di PPWS Ngabar, khususnya dalam pengembangan harta wakaf, nazir tidak menjadikan harta wakaf asli sebagai sumber utama pemanfaatan dan produktivitas pelayanan dan ekonomi pesantren. Untuk melaksanakan amanah wakif sebagaimana tujuan wakaf tersebut, nazir justru memanfaatkan harta nonwakaf. Dalam khazanah fikih, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafii dan Hambali menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan atau melepas atau memisahkan benda dari pemiliknya kemudian memanfaatkan hasilnya.²⁹ Pengertian tersebut fokus utamanya adalah harta yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya dalam mencapai tujuan wakaf. Dengan pengertian ini, perwakafan di PPWS Ngabar secara teoretis berbeda dengan pengertian wakaf selama ini dipahami.

Turunan dari persoalan di atas adalah adanya pengakuan dari pesantren bahwa semua aset adalah harta wakaf. Padahal, kalau dilihat ke belakang, sumber-sumber harta pesantren tidak hanya dari harta wakaf yang prosesnya tidak memenuhi kriteria perwakafan sebagaimana syarat dan rukun wakaf. Diketahui bahwa sumber harta pesantren berasal dari hasil usaha ekonomi, sumbangan masyarakat, sumbangan pemerintah, infak dan sebagainya. Merujuk syarat wakaf menurut Imam Nawawi al-Bantani, bahwa syarat wakaf di antaranya adalah harta yang diwakafkan merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya.³⁰ Demikian juga dalam Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 menyebutkan; “... *menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya...*”³¹

²⁸ Pernah ada liputan TV Trans7 tentang PPWS Ngabar sebagai Pesantren Wiraswasta pada bulan Ramadhan 1440

²⁹ Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), 151.

³⁰ Lihat Syaikh Nawawi al-Bantani, *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 275.

³¹ Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

Dari latar belakang di atas, peneliti memilih judul penelitian “Analisis *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”, untuk menganalisis praktik-praktik wakaf di Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Posisi analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* di sini sangat penting, mengingat hukum wakaf erat dengan dasar ijtihad. Tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktik pengelolaan dan pengembangannya.³²

Jasser Auda mengartikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariat Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utamanya. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan. Bahkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* merupakan bagian terdalam dari inti agama Islam itu sendiri. Auda tidak meninggalkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* klasik. Ia hanya mengembangkan sesuai dengan era kekinian. Menurut Auda, agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas.

Auda menawarkan hukum Islam dengan paradigma lebih komprehensif dengan teori sistemnya dan melakukan pengembangan yang mengarah pada masyarakat yang lebih luas. Filsafat sistem (*system philosophy*) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis. Filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan pascamodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh

³² Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf* (tpp: Dar al-Imara 1, t.t.). 45-46.

pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat.³³

Persoalan wakaf selama ini sudah cukup banyak menjadi bagian dari khazanah fikih, tetapi pengembangannya justru dibatasi oleh syarat yang cukup banyak, padahal wakaf merupakan wilayah ijtihad dan cukup sederhana, yaitu menyerahkan harta untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan publik, sehingga teknis turunannya lebih dinamis. Wakaf bagian dari potensi ekonomi mesti didekati dengan ilmu ekonomi dari sudut cara mengelola dan pengembangannya, dan menempatkan wakaf sebagai modal investasi ekonomi agar tujuan wakaf tercapai lebih optimal. Auda menawarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang tidak hanya untuk menjaga dan melestarikan, tetapi juga mengembangkan. Tawaran Auda inilah yang menarik sebagai analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi pesantren-pesantren yang tersebar luas di Indonesia dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, khususnya modal wakaf. Sebagaimana program pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama, pada tahun 2024, sebanyak 5.000 pesantren yang tersebar di Indonesia ditargetkan memiliki kontribusi pengembangan ekonomi, yaitu mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dalam perspektif *maqāṣid wakaf*?

³³ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” *KALAM* 6, no. 1 (2012): 54–56.

2. Apakah pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam dari sudut *maqāṣid asy-syārī’ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar. Praktik pengembangan wakaf yang dilakukan di PPWS Ngabar mencakup subyek dan obyek wakaf sekaligus. Pelaku-pelaku wakaf berkembang dan harta wakaf juga berkembang dengan menjaga nilai keabadian wakafnya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan dan pengembangan wakaf di PPWS Ngabar sesuai dengan tujuan syariat yang berimplikasi positif terhadap kemandirian ekonomi pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoretis berkontribusi dalam pengembangan konsep *maqāṣid asy-syārī’ah* sebagai sebuah konsep melalui teori-teori yang ditawarkan oleh Jasser Auda guna memecahkan masalah terkini, termasuk dalam pengembangan harta wakaf. Pengembangan ini diperlukan agar konsep yang terbangun di dalam pendekatan *maqāṣid asy-syārī’ah* secara aplikatif dapat menyelesaikan masalah terkini, khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan baru dalam pengembangan wakaf yang dikelola secara produktif berkelanjutan sehingga mampu membiayai penyelenggaraan pesantren dan mandiri secara ekonomi. Pengelolaan wakaf di PPWS Ngabar akan menginspirasi pesantren-pesantren sejenis yang memiliki harta wakaf atau modal wakaf dalam menyelenggarakan pendidikan Islam.

Hasil penelitian ini juga mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang menargetkan pada tahun 2024, sebanyak 5.000 pesantren yang tersebar di Indonesia memiliki kontribusi pengembangan ekonomi, yaitu mewujudkan pesantren

yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

D. Kajian Pustaka

Ditemukan beberapa artikel ilmiah yang dimuat dalam laman jurnal yang terindeks *scopus* tentang wakaf yang dikelola oleh lembaga pendidikan atau untuk tujuan pendidikan, yaitu; artikel hasil penelitian Wan Kamal Mujani, dkk., (2018), *The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia*; Abdurrohman Kasdi, (2018), *The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia*; Adebayo Saheed Adewale, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi Zubaedy (2019), *Islamic Finance Instruments as Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria*; dan artikel Abd Rahman Ahmad, dkk., (2017), *The Scenario of Waqf in Malaysian Higher Education Institutions*.

Penelitian Mujani dkk. menyoroti kasus di Malaysia tentang bagaimana pentingnya dan fungsi lembaga wakaf pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Mujani dkk. memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan agar menjadikan wakaf sebagai solusi untuk masalah pendidikan. Malaysia memiliki sejarah pendidikan wakaf yang sangat panjang. Properti wakaf seperti tanah dan bangunan yang dapat dikembangkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan wakaf pendidikan tinggi di Malaysia.³⁴ Hampir sama seperti Mujani dkk., penelitian Kasdi juga berusaha mengungkap peran wakaf produktif sebagai solusi alternatif dalam pengembangan pendidikan Islam di al-Azhar, Mesir dan relevansinya untuk diterapkan di Indonesia. Sebagai institusi tua yang telah berdiri ribuan tahun yang lalu, al-Azhar telah menangani

³⁴ Wan Kamal Mujani dkk., “The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia,” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 3 (2018): 549-557.

institusi pendidikan dari madrasah (*ma'had*) hingga universitas. Pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan menjadikan Al-Azhar mampu berkembang lebih dari sekedar perguruan tinggi, meliputi bidang agama, pendidikan, dakwah, dan sosial. Dengan sejarah yang panjang dan institusi yang relatif lengkap, al-Azhar memainkan peran penting di dunia muslim. Pemanfaatan wakaf produktif di al-Azhar dapat diterapkan di Indonesia dengan memfasilitasi ulama dan santri melalui sarana dan prasarana yang memadai.³⁵

Kemudian dalam penelitian Adewale dan Zubaedy yang mengambil kasus di Nigeria, dijelaskan bahwa dana pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan perguruan tinggi di Nigeria. Pada akhirnya studi penelitian ini mengusulkan agar suku (obligasi), wakaf (wakaf) dan zakat harus digunakan untuk memberikan fasilitas dan dukungan kepada perguruan tinggi di bidang penelitian, penyediaan fasilitas pendidikan.³⁶ Kembali ke Malaysia, artikel yang ditulis oleh Abd Rahman Ahmad, dkk. menjelaskan bahwa wakaf di bidang pendidikan sudah biasa dilaksanakan dalam pendidikan tradisional dan sudah banyak penelitian yang mengungkapnya. Pemanfaatan wakaf di Perguruan Tinggi sudah mulai dikembangkan.³⁷

Penelitian-penelitian tersebut di atas sekedar memberikan testimoni bahwa wakaf berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan atau memberikan fasilitas pendidikan yang cukup memadai bagi umat Islam dan juga bagi masyarakat yang kurang mampu. Artikel-artikel tersebut juga memberikan informasi

³⁵ Abdurrohman Kasdi, "The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian Al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia," *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9, no. 11 (2018): 1839-1851.

³⁶ Adebayo Saheed Adewale dan Abdurraheem Abdul Ganiyi Zubaedy, "Islamic Finance Instruments as Alternative Financing To Sustainable Higher Education in Nigeria," *Global Journal Al-Thaqafah* 9, no. 1 (2019): 35-48.

³⁷ Abd Rahman Ahmad dkk., "The Scenario of Waqf in Malaysian Higher Education Institutions," *Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth*, 2017-January: 50-55

pengelolaan wakaf di perguruan tinggi dan sekolah menengah sebagaimana terjadi di Mesir, Malaysia, Indonesia dan Nigeria.

Ditemukan juga beberapa penelitian tentang wakaf yang berkaitan dengan ekonomi yang ditelusur oleh Raditya Sukmana (2020) tentang “*Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature*”, yang menjelaskan beberapa literatur berkaitan dengan wakaf dan pengembangan ekonomi, di antaranya adalah Shabbir (2018) menggunakan proses hierarki analitik (AHP) dan membagi lahan wakaf menjadi empat sektor yaitu pertanian, komersial, pemukiman, dan agama — faktor penting bagi pembangunan sosial ekonomi dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Iman dan Mohammad (2017) mengemukakan bahwa kewirausahaan berbasis wakaf juga merupakan alternatif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sanusi dan Shafiai (2015) melakukan penelitian terhadap dua lembaga wakaf di Malaysia dan membuktikan bahwa wakaf berkontribusi pada sektor agama, ekonomi, dan sosial.³⁸

Selain penelitian harta wakaf untuk penyelenggaraan pendidikan di atas, terdapat pula penelitian harta wakaf yang berkontribusi kepada kemandirian pesantren, di antaranya penelitian Miftahul Huda, (2012), *Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor*; penelitian Nadiah Sabrina Himam dan Khoirul Umam, (2018), *Modelling Sukuk Waqf for Pesantren Economic Development*; penelitian Masruchin (2014), *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*; penelitian Muhamirin Ansori Situmorang, dkk., (2017), *Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*; dan penelitian Alizaman D. Gamon and Mariam Saidona Tagoranao (2018) *The Role of Waqf Properties*

³⁸ Raditya Sukmana, “Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions,” *Heliyon* 6, no. 10 (2020): 1–14.

in the Development of the Islāmic Institutions in the Philippines: Issues and Challenges.

Dijelaskan bahwa untuk mencapai kemandirian pesantren, diperlukan model pengembangan pesantren wakaf di era Indonesia kontemporer, yaitu pesantren yang ditopang dengan institusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar, yaitu; adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren; kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum/yayasan; pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan; penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.³⁹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menerima sebagian besar wakaf membutuhkan suatu instrumen untuk membantu asetnya berkembang. Penulis mengajukan obligasi pemerintah dan sukuk wakaf oleh pesantren *holding*. Sukuk wakaf melalui pemerintah akan mudah diterapkan dan memiliki risiko operasional yang rendah. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu permasalahan terbesar adalah intervensi eksternal berupa sistem eksternal yang tidak mendukung penerapan sukuk wakaf, juga belum adanya regulasi dalam penerapannya.

Harus diakui bahwa produktivitas wakaf berupa tanah pertanian belum bisa dikelola secara optimal, lebih banyak nilai sosialnya. Dikelola oleh lembaga wakaf atau dikelola oleh individu akan sama saja hasilnya. Sebagaimana kasus tanah wakaf di Gontor yang diteliti oleh Masruchin (2014), pengelolaan wakaf tanah sawah masih bersifat semiprofesional yang mana tanah-tanah sawah yang dikelola oleh yayasan masih dibantu oleh para pengawas yang disebut wakil nazir yang berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada. Beberapa tanah ada yang

³⁹ Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”, *ISLAMICA* 7, no. 1 (2012): 211-231.

disewakan, dikelola secara bagi hasil, ada pula yang digarap sendiri.⁴⁰

Ada beberapa upaya pesantren untuk menjaga kelangsungan ekonomi pesantren yang sebenarnya cukup lazim dilakukan banyak lembaga pendidikan, yaitu dengan penghimpunan wakaf, zakat dan infak melalui sosialisasi ke masyarakat dan melalui momen-momen tertentu yang menghadirkan masyarakat cukup banyak. Sebagaimana dilakukan di pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, di antaranya adalah dengan permohonan kepada para tamu-tamu terhormat yang datang berkunjung, program-program acara tahunan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Menariknya, ada terobosan program tabung wakaf masyarakat.⁴¹

Dalam kasus di Filipina, Alizaman D. Gamon dan Mariam Saidona Tagoranao menjelaskan bahwa wakaf dianggap sebagai institusi yang sangat diperlukan karena bisa memberi fasilitas keuangan Islam kepada pembangunan sosio-ekonomi Bangsamoro. Kajian keduanya mendiskusikan peranan harta-harta wakaf dalam pembangunan institusi Islam di Filipina dan menganalisis isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh minoritas muslim dalam pengurusan dan pengembangan wakaf tanah di negara yang didominasi penduduk Katolik. Kajiannya juga menawarkan pembentukan model berdasarkan wakaf dalam aspek manajemen keuangan. Model ini akan berperan dalam memberi dukungan kepada pembentukan klinik kesehatan, pusat-pusat dan institusi pendidikan berdasarkan Islam. Terdapat pemahaman yang sama antara ulama dan organisasi nonpemerintah melalui pelaksanaan pengurusan wakaf. Ini juga akan

⁴⁰ Masruchin, “*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*,” *Tesis* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

⁴¹ Muhibbin Ansori Situmorang, Jamil, dan Ali Imran Sinaga, “Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang,” *EDU RILIGIA* 1, no. 4 (2017): 619-632.

memperkuat peranan harta-harta wakaf dalam pembangunan institusi Islam di Filipina.⁴²

Penelitian-penelitian tentang wakaf di pesantren dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan, tetapi ada beberapa penelitian wakaf dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang objek penelitiannya berbeda-beda, di antaranya penelitian Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2015), *Konsep Maqāṣid asy-syarī‘ah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah in Waqf Management)*; Book Chapter yang ditulis oleh Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, (2012), *Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam Perlaksanaan Wakaf*; Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad (2018), *Maqāṣid al-Sharī‘ah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy*; Penelitian Zarwin Sabar, Muhammad Zilal Hamzah, dan Yuswar Zainul Basri, (2017), *Analisis Dampak Maqāṣid Syariah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera*; Muhammad Abdullah, (2018), *Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqāṣid asy-syarī‘ah*; dan Sitta `Ala Arkham, (2020), *Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam Wakaf Saham*.

Instrumen wakaf telah membuktikan kejayaannya di negara-negara Islam di Timur Tengah. Banyak lembaga pendidikan dibangun menggunakan harta wakaf. Untuk mencapai tujuan disyariatkannya wakaf, maka aspek manajemen wakaf perlu mendapat perhatian lebih serius. Antara masalah yang perlu ditekankan adalah prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang bisa diterapkan dalam pengurusan wakaf.⁴³ Sebagaimana dalam kajian Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2015), wakaf juga telah memberi sumbangan yang berarti dalam sosio-ekonomi umat Islam sejak dari

⁴² Alizaman D. Gamon dan Mariam Saidona Tagoranao, “The Role of *Waqf* Properties in the Development of the Islāmic Institutions in the Philippines: Issues and Challenges,” *Intellectual Discourse* 26 (2018): 22.

⁴³ Nasrul Hisyam Nor Muhamad dkk., “Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah in Waqf Management),” *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, no.3 (2015): 01–09.

kemunculan negara Islam. Oleh itu, wakaf harus dikembangkan untuk menjamin kemanfaatannya. Jika ada komitmen umat Islam maka akan banyak masalah sosio-ekonomi dapat diatasi. Isu-isu hukum dalam wakaf dapat diselesaikan dengan mengkaji *maqāṣid asy-syarī‘ah* karena hukum yang berkenaan tentang wakaf pada umumnya berdasarkan ijtihad.⁴⁴

Kemudian *fatāwā* yang menganut keabadian yang ketat, seperti yang dipegang oleh para ulama terkemuka dari suatu mazhab tertentu, dapat dihindari dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan wakaf. Efeknya terhadap wakaf dan kondisi ekonomi di mana penerapan peraturan kekekalan yang ketat semacam itu mengarah pada pembekuan wakaf tunai, ketidakpatuhan terhadap niat wakaf, mematikan modal tunai dan karenanya melumpuhkan lembaga wakaf dan mencegahnya berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Ini tidak berarti harus mengabaikan prinsip keabadian secara umum, seperti yang terlihat jelas dari pandangan Imam Shafi‘i dan Imam Abu Yusuf atau Imam Malik.⁴⁵

Kemudian penelitian ini dilakukan terhadap seluruh provinsi di Pulau Sumatera dengan menggunakan variabel yang dapat diobservasi dan representatif untuk mendeskripsikan *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Hasilnya, *maqāṣid asy-syarī‘ah* berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Hifz al-‘aql* dan *hifz an-nasl* berpengaruh signifikan terhadap IPM. *Hifz al-dīn* berpengaruh signifikan terhadap IPM pada variabel angka kemiskinan. *Hifz al-nafs* berpengaruh signifikan terhadap IPM pada variabel Angka Harapan Hidup, sedangkan *hifz al-māl* tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.⁴⁶

⁴⁴ Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, “Maqasid Al-Shariah dalam Perlaksanaan Wakaf,” dalam *Maqasid Al-Syarī‘ah* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012), 259-290.

⁴⁵ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, “Maqāṣid Al-Shari‘ah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy,” *Intellectual Discourse* 26 (2018): 27.

⁴⁶ Zarwin Sabar, Muhammad Zilal Hamzah, dan Yuswar Zainul Basri, “Analisis Dampak Maqashid Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kajian *maqāṣid asy-syārī‘ah* terhadap wakaf dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) juga membuktikan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan SDGs sesuai dengan tujuan jangka panjang syariat dan ada ruang lingkup yang baik bagi pemangku kepentingan wakaf untuk mengembangkan rencana pembangunan berbasis wakaf sejalan dengan kerangka SDGs. Selain itu, ditemukan bahwa wakaf global menikmati kapasitas keuangan yang cukup untuk membantu negara-negara mayoritas Muslim untuk mewujudkan beberapa SDGs berorientasi *maqāṣid* yang paling relevan.⁴⁷

Kemudian tinjauan *maqāṣid asy-syārī‘ah* yang lebih praktis dijumpai pada objek wakaf saham. Ada dua model pengelolaan dalam wakaf saham, yaitu, *pertama*, menjadikan keuntungan dari saham sebagai wakaf, dan *kedua*, menjadikan saham sebagai objek wakaf itu sendiri. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan *maqāṣid asy-syārī‘ah*. Hasil penelitian menunjukkan model pertama masih sesuai *maqāṣid asy-syārī‘ah*. Hal ini dinisbahkan kepada wakaf uang yang keberadaannya diperbolehkan. Model kedua masih sesuai dengan *maqāṣid asy-syārī‘ah* dengan melebarkan makna pada kekekalan objek wakaf, dari yang dulunya menjaga jumlah lembaran saham menjadi menjaga nilai saham, serta dapat dilakukan metode istibdal pada model kedua.⁴⁸

Selanjutnya, dijumpai ada beberapa penelitian dengan objek wakaf dengan lokasi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, tetapi belum ada satu pun yang mengkajinya dengan pendekatan *maqāṣid asy-syārī‘ah* yang fokus kajiannya pada pengelolaan dan pengembangan wakaf dilihat dari aplikasi dan

di Pulau Sumatera,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 184-200.

⁴⁷ Muhammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah,” *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158-172.

⁴⁸ Sitta `Ala Arkham, “Maqasid Syariah dalam Wakaf Saham,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2020): 246-263.

implikasi wakafnya. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah artikel Iqbal Imari dan Syamsuri, (2017), *Pemberdayaan Waqf Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaannya di Pesantren Wali Songo Ngabar*; tesis Anita Fitriana, (2016), *Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo*; Nur Adilah Mahyaddin, (2017) *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fikih Empat Mazhab*; kemudian buku yang ditulis oleh Habibi Zaman Riawan Ahmad (2018) *Membangun Ekonomi Pesantren, Analisis Modal Sosial Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*.

Artikel Iqbal Imari dan Syamsuri (2017) mencoba menggali dan memahami mekanisme pemberdayaan wakaf produktif sebagai strategi pembangunan ekonomi di Pesantren Wali Songo Ponorogo. Pesantren ini dipilih karena kepiawaiannya dalam mengelola harta wakaf secara profesional yang telah berkembang dan dikembangkan sejak 6 Juli 1980 silam. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan harta wakaf agar lebih maksimal perannya dan berkelanjutan manfaatnya, pesantren Wali Songo Ngabar telah melakukan beberapa upaya wajib diupayakan oleh setiap lembaga pengelola wakaf untuk menjaga kepercayaan para wakif, baik itu dari tahapan, pengorganisasian, kepemimpinan lembaga hingga pengawasan.⁴⁹

Kemudian penelitian Anita Fitriana (2016) menjelaskan bahwa model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang dilaksanakan secara profesional-produktif, yaitu melalui pemberian dari masyarakat umum, aspek manajemen, SDM kenaziran, pola kemitraan. Model memproduktifkan sumber atau aset dengan adanya unit-unit usaha, dan model pemanfaatan hasil wakaf produktif pada sektor sarana

⁴⁹ Iqbal Imari dan Syamsuri, “Pemberdayaan Waqf Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaannya di Pesantren Wali Songo Ngabar,” *Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2017): 1- 33.

ibadah, sarana bidang pendidikan, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), menambah inventaris berupa pembelian tanah baru dan menambah bisnis yang dianggap lebih menguntungkan maupun pemberdayaan masyarakat.⁵⁰ Sedangkan penelitian Nur Adilah Mahyaddin (2017) memberikan penjelasan bahwa dari isi perundang-undangan dan fikih, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah hampir memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sementara dari sisi fikih empat mazhab pengelolaan wakaf produktif di pondok ini telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat Islam.⁵¹

Kajian ekonomi pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang lebih detail ditulis oleh Habibi Zaman Riawan Ahmad (2018). Ia menjelaskan bahwa modal sosial di PPWS ada empat elemen, yaitu terbentuknya rasa saling percaya (*trust*), adanya hubungan saling tukar menukar kebaikan (*resiprositas*), kuatnya norma, dan berfungsinya jaringan (*network*). Pada tingkatan pasar, *trust* membawa pengharapan positif dan keyakinan melalui adanya reputasi. Reputasi yang telah dicapai KH Ibrahim Thoyyibi, dan generasi pimpinan setelahnya menjadi modal penting bagi pengembangan PPWS. Di tingkat unit usaha, reputasi dari kualitas produk dan pelayanan menjadi faktor penentu keberlangsungan dan berkembangnya usaha tersebut. Pada tingkatan masyarakat, *trust* mempengaruhi sikap masyarakat percaya melalui kontribusi yang dilakukan PPWS. Kemudian, pola resiprositas yang kental di PPWS melahirkan budaya gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Nuansa saling bertukar kebaikan yang ada di lingkungan pesantren, baik dengan internal maupun eksternal, membuat sikap saling mendukung dan menguatkan kerja sama yang telah ada. Selanjutnya, elemen *networking* yang kuat memberi manfaat bagi

⁵⁰ Anita Fitriana, “Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, Ponorogo,” *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 113-130

⁵¹ Nur Adilah Mahyaddin, “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab*,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

peningkatan kemampuan pengembangan ekonomi. Jaringan yang terbentuk memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang baik, dan memperkuat jalinan kerja sama. Hal ini dapat dilihat dari kerja-kerja sama yang dilakukan dan bantuan yang diberikan instansi lain di luar pesantren.⁵²

Dari penelitian-penelitian di atas yang membuktikan bahwa wakaf berkait dengan produktivitas ekonomi sudah cukup banyak dan memberikan kontribusi untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi sebagaimana ditelusur oleh Raditya Sukmana (2020) “*iCritical iAssessment iof iIslamic iEndowment Funds (Waqf) Literature*”. Penelitian merujuk pada penelitiannya Shabbir (2018), Iman dan Mohammad (2017) dan penelitian Sanusi dan Shafiai (2015). Kemudian penelitian wakaf bernilai ekonomi dan berkontribusi pada pengembangan pendidikan di beberapa negara muslim, yaitu Malaysia, Mesir, Indonesia, dan Nigeria. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian Wan Kamal Mujani, dkk., (2018), Abdurrohman Kasdi, (2018), Adebayo Saheed Adewale, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi Zubaedy (2019), dan penelitian Abd Rahman Ahmad, dkk (2017).

Penelitian wakaf yang menjadikan pesantren sebagai subjeknya dengan variabel kemandirian juga ditemukan sebagaimana penelitian di atas. Penelitian-penelitian tersebut mengambil lokasi di pesantren Gontor, Tebuireng, Deli Serdang, dan Moro Pilipina. Di antaranya adalah penelitian Miftahul Huda, (2012), Nadiah Sabrina Himam dan Khoirul Umam, (2018), penelitian Masruchin (2014), Muhamirin Ansori Situmorang, dkk., (2017), dan penelitian Alizaman D. Gamon and Mariam Saidona Tagoranao (2018). Kelima penelitian tersebut membuktikan adanya kontribusi wakaf dalam memandirikan pesantren secara ekonomi.

Selanjutnya, penelitian wakaf di pesantren dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan, tetapi ada beberapa penelitian wakaf dengan pendekatan *maqāṣid*

⁵² Habibi Zaman Riawan Ahmad, *Membangun Ekonomi Pesantren* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

asy-syari'ah yang subjek penelitiannya berbeda-beda, di antaranya penelitian Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2015), Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, (2012), Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad (2018), Zarwin Sabar, Muhammad Zilal Hamzah, dan Yuswar Zainul Basri, (2017), Muhammad Abdullah, (2018), Sitta 'Ala Arkham, (2020).

Kemudian penelitian dengan objek wakaf dengan lokasi di PPWS Ngabar juga ditemukan diantarnya penelitian Iqbal Imari dan Syamsuri (2017), Anita Fitriana (2016), Nur adilah Mahyaddin (2017), dan penelitian *Habibi Zaman Riawan Ahmad* (2018). *Penelitian-penelitian ini masih bersifat deskriptif menjelaskan adanya wakaf produktif di PPWS Ngabar, belum sampai pada analisis pengembangannya.*

Penelitian dengan judul analisis *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di PPWS Ngabar yang sedang diteliti oleh peneliti sudah tidak lagi mengungkap produktivitas wakafnya sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi berusaha mengungkap praktik pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dalam perspektif *maqāṣid* wakaf dan hukum Islam dari sudut *maqāṣid asy-syari'ah* pendekatannya Jasser Auda.

Dari perspektif *maqāṣid* wakaf, peneliti berusaha mengungkap pengembangan wakaf yang dipisahkan antara wakaf asli dan wakaf *far'i*. Harta wakaf asli tidak dijadikan sasaran produktivitas ekonomi untuk tujuan melaksanakan amanah wakif, tetapi justru harta nonwakaf dijadikan sasaran utamanya dalam pengembangan ekonomi pesantren yang kemudian seluruh aset wakaf diakui harta wakaf. Dalam *maqāṣid* wakaf, harta wakaf harus melahirkan kebijakan dan nilai kebaikannya sesuai dengan syariat. Demikian juga dalam proses pengembangannya, harta wakaf mesti diinvestasikan dalam investasi-investasi yang patuh syariat dan memastikan hasil wakaf disalurkan kepada yang memerlukan.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah*, peneliti berusaha mengungkap pengembangan dengan melembagakan nazir, nazir juga sebagai wakif, dan pengakuan atas

seluruh aset pesantren menjadi harta wakaf. Sudah cukup banyak kajian tentang wakaf khususnya dalam khazanah fikih-fikih klasik dan memberikan batasan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakaf. Karena wakaf dalam ranah ijtihad, justru menjadi peluang untuk disesuaikan dengan perkembangan kekinian tanpa harus meninggalkan nilai yang mendasar, yaitu syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti menganalisis dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarīah* Jasser Auda yang tidak meninggalkan fikih saja, tetapi lebih dari itu menawarkan pengembangan yang lebih modern. Harapan dari hasil penelitian ini setidaknya memberikan kontribusi berupa tawaran model pengelolaan dan pengembangan harta-harta wakaf yang ada di masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren yang bermodalkan harta wakaf.

E. Kerangka Teoretis

1. *Maqāṣid asy-Syarīah* dalam Wakaf

a. Konsep Wakaf

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam fikih, kata ini memiliki arti ‘menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pengelola wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam’.⁵³ Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf adalah menahan materi benda dari memilikinya untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.⁵⁴

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik isi wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Oleh karenanya, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak

⁵³ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 1981.

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 131.

melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebaikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Syafii dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, mazhab Syafii mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebaikan (sosial).”⁵⁵

Merujuk pada beberapa kitab *turaś* yang biasanya menjadi bagian kajian di pesantren seperti *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, “wakaf secara bahasa adalah menahan, sedang dalam istilah syariat wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dalam hal kebaikan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Swt. Karena itu, orang yang mewakafkan hartanya haruslah orang yang sehat jasmani dan akalnya, serta orang yang mewakafkan adalah orang yang telah memenuhi syarat kepemilikan, berakal, balig, dan muslim”.⁵⁶

Makna serupa juga terdapat dalam kitab *Fath al-Mu‘īn*. “Wakaf berarti menahan. Dalam istilah syar’i, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya

⁵⁵ Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 151.

⁵⁶ Syaikh Muhammad Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfaāz al-Taqrīb*, cet. ke-1 (Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2003), 91.

dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dengan penyaluran-penyaluran yang diperbolehkan”⁵⁷

Selanjutnya, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihāyah al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi’īn* menjelaskan bahwa rukun wakaf ada empat. *Pertama*, wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya dengan syarat sehat perangai/perilaku, karena itu menjadi sah wakaf yang berasal dari orang yang sehat perangainya seperti orang kafir meskipun untuk wakaf masjid, atau wakaf mushaf yang ia dapat warisan dari orang tuanya, juga sah wakaf orang buta, dan sah wakaf dari baitulmal untuk kebutuhan khusus. Sebaliknya, tidak sah wakaf dari anak kecil, orang gila, orang bodoh, budak yang tidak diberi izin oleh majikannya, orang yang terlilit hutang dan seorang wali.⁵⁸

Kedua, harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan dalam bentuk benda terlihat. *Ketiga, sigat*, yaitu melafalkan kata wakaf, atau isyarat bagi orang bisu, atau tulisannya, atau tulisannya orang yang bisa bicara dengan niatnya, atau juga dengan pernyataan yang jelas seperti wakaf ini untuk ini, maka perlu adanya penjelasan tentang orang yang menerima wakaf (*mauquf ‘alaih*). Maka jika ada yang mengatakan; “aku wakafkan kitab ini untuk Allah”, yang demikian belum cukup tapi harus disebutkan “aku wakafkan kitab ini untuk ini”.

Adapun syarat lain adalah *ta’bid*, yaitu melafalkan kata *ta’bid* ‘wakaf untuk selamanya’. Syarat dalam *sigat* (lafaz) adalah *tanjīz*; langsung tanpa *di-ta’līq*, disyariati. Tidak sah adanya *ta’līq* wakaf yang tidak langsung, seperti orang yang mengatakan ‘jika zaid datang maka aku wakafkan ini untuk ini’, sebab wakaf merupakan akad yang dapat memindahkan kepemilikan untuk/kepada Allah Swt. atau untuk orang menerima wakaf secara langsung seperti halnya jual beli dan

⁵⁷ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fatḥ al-Mu’īn bi Syarḥ Qurrati al-‘Ain bi Muhimmati al-Dīn*, cet. ke-I (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 400.

⁵⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihāyah al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi’īn* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 263.

pemberian (hibah). Rukun *keempat*, *mauquf 'alaih*; orang yang menerima wakaf dengan syarat orang yang menerima telah ditentukan individu atau kelompok bukan maksiat.

Dalam penjelasan lainnya, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Qüt al-Ḥabib al-Garib*, ada empat rukun wakaf yang harus terpenuhi saat pelaksanaan wakaf yaitu; adanya wakif (orang yang menginfakkan/ mewakafkan hartanya), adanya *mauquf* (penerima wakaf), adanya *mauquf 'alaih* (harta yang diwakafkan), dan adanya *ṣigat* (lafaz yang diucapkan ketika ikrar wakaf dari wakif kepada *mauquf*). Adapun hukum wakaf yang dikatakan *jaiz* (boleh) oleh Qadli Abu Syuja' adalah sesuatu yang benar tapi menurut Syaikh Nawawi, hukum wakaf adalah *mustahab*; sunah atau dianjurkan.⁵⁹

Menurutnya, dalam pelaksanaannya, ada syarat wakaf yang perlu diperhatikan, *pertama*, harta yang diwakafkan merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya meskipun berupa uang dengan barang tersebut tetap ada sehingga memungkinkan untuk dipindah tangankan. Barang tersebut dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang diperbolehkan bukan terlarang, karenanya tidak dikatakan sebagai wakaf jika berupa wakaf jasa, wakaf jaminan, wakaf yang tidak ditentukan barangnya. Juga dikatakan sebagai wakaf (tidak sah sebagai wakaf) wakaf alat-alat yang melalaikan. Juga tidak disyaratkan pemanfaatan wakaf dilakukan segera mungkin, begitu juga tidak dikatakan wakaf untuk suatu barang yang cepat habis seperti makanan atau minyak wangi.

Kedua, orang yang mewakafkan harta menyerahkannya kepada orang atau kelompok tertentu (yang ditunjuk), dan *ketiga*, wakaf tidak berupa sesuatu yang dilarang seperti pembangunan gereja sebagai tempat ibadah. Begitu juga disyaratkan dalam wakaf untuk tidak membatasi waktu tertentu atau *ta'līq* tertentu dalam pemanfaatan harta wakaf seperti 'aku wakafkan harta ini selama setahun'. Hal demikian dikecualikan

⁵⁹ *Ibid*, 273

jika persyaratan waktu didetaiklkan seperti ‘aku jadikan tanah ini sebagai masjid jika datang bulan Ramadan’, jadi hanya saat Ramadan saja tanah itu menjadi masjid. Begitu juga dengan perkataan, ‘aku wakafkan rumahku setelah aku meninggal’. Adapun biaya barang yang diwakafkan atau pengurusannya tergantung dengan syarat yang pernah diajukan wakif (orang yang mewakafkan) apakah dari hartanya atau dari pemanfaatan harta yang diwakafkan seperti yang dihasilkan dari wakaf produktif. Tapi jika tidak ada itu semua, maka bisa diambil dari kas baitulmal.⁶⁰

Pengertian wakaf dalam hukum positif di Indonesia dijumpai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2004. Menurut PP No. 28 tahun 1977 Pasal I, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶¹

Hampir sama dengan itu, menurut KHI Pasal 215 ayat 1, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” Fungsi wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal 216 adalah “mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.

Menurut Said (2016) yang mengutip pendapat Rafiq (1995), pengertian wakaf sesuai dengan pasal 215 ayat 1 memuat lima cakupan. *Pertama*, harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. Pernyataan itu dapat dipahami bahwa harta benda yang diwakafkan adalah milik satu orang atau

⁶⁰ Al-Bantani, *Qūt al-Habib*, 275

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pasal 1.

lebih. Artinya, harta benda itu dimungkinkan untuk diwakafkan walaupun dimiliki oleh satu orang atau lebih. Tegasnya, harta syarikat dapat diwakafkan. Dalam hal ini penafsiran lain dapat diberikan dalam pernyataan itu, bahwa wakaf itu berlaku untuk benda yang dimiliki secara hukum, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Kedua, harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai. Ahmad Rafiq kelihatannya menafsirkan benda wakaf bersifat kekal adalah dari perkataan “melembagakannya untuk selama-lamanya”. Di sini tersimpan makna jika benda wakaf itu tidak bersifat kekal zatnya, maka wakaf itu tidak akan terlembaga dengan selama-lamanya, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, benda wakaf itu akan habis.

Ketiga, harta tersebut terlepas dari kepemilikannya. Penafsiran terhadap ungkapan di atas berdasarkan kepada perkataan “...yang memisahkan sebagian dari benda miliknya...”. Jika wakaf itu dilakukan tanpa melepaskan hak milik, menurut KHI tidak dinamakan dengan wakaf karena wakaf itu dapat diberlakukan hanya dengan melepaskan kepemilikan dari benda itu.

Keempat, harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan. Dengan adanya perkataan dan melembagakan untuk selama-lamanya, harta wakaf itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa wakaf itu tidak dapat dilakukan secara sementara atau berjangka. Jika di dalam KHI wakaf itu dibenarkan dengan cara berjangka atau sementara, maka perkataan “melembagakannya untuk selama-lamanya” tidak terdapat di dalamnya.

Kelima, manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa harta wakaf itu harus digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran

Islam. Makna ajaran Islam di dalam KHI adalah tujuan wakaf itu tidak dibenarkan jika bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an dan hadis dan kaidah-kaidah kemaslahatan umum. Definisi wakaf yang dimuat dalam KHI sejalan dengan pendapat Imam Syafii dan sejalan dengan pengertian wakaf menurut hukum adat.⁶²

Selanjutnya, dalam UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harga benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif.⁶³

Dari definisi-definisi wakaf yang dijelaskan di atas, Ensiklopedi Islam Indonesia dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf dipahami sebagai penyerahan harta untuk diambil manfaatnya. Para imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali, juga mendefinisikan wakaf dengan adanya harta yang ditahan guna diambil manfaatnya, perbedaannya pada satuan waktu saja. Demikian juga dalam kitab-kitab *turaš*, khususnya dalam kitab *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* dan kitab *Fathu al-Mu'īn*, dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya. Demikian juga dalam hukum yang berlaku di Indonesia, PP No. 28 Tahun 1977, KHI dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004,

⁶² M. Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 60-70.

⁶³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

dijelaskan bahwa wakaf adalah pemisahan harta milik untuk dimanfaatkan hasilnya. Manfaat yang dimaksud dapat bermacam-macam redaksinya, disebutkan sesuai dengan syariat, sesuai ajaran Islam, yang diperbolehkan, dan untuk kebijakan.

Definisi-definisi tersebut di atas pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu unsur penting dari wakaf adalah penyerahan harta untuk diambil manfaatnya, sehingga wakaf dipahami sebagai perpindahan pengelolaan dan manfaat dari ranah privat ke ranah publik, dan unsur penting wakaf adalah tidak lepas dari hartanya atau benda wakafnya. Jika harta wakaf dikembangkan, apakah harta pengembangan masih menjadi harta wakaf? Inilah yang menjadi persoalan, sebab harta hasil pengembangan wakaf secara umum dipisahkan dengan harta wakaf pokok dan menjadi harta nazir.

Hasil penelitian Amir Mu'allim dkk (2015) tentang Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Tebuireng, menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai harta hasil pengembangan wakaf. Harta hasil pengembangan wakaf sebagian dipahami sebagai harta milik yayasan dan sebagian menyebutkan tetap sebagai harta wakaf yang tidak terpisahkan dengan harta wakaf pokok.⁶⁴

b. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, di antaranya Q.S. Al-Baqarah (2):267:

⁶⁴ Amir Mu'allim, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)," *Jurnal AKADEMIKA* 20, no. 01 (2015): 103-122.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنِمُّوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاَخْذِيْهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Kemudian perintah perbuatan kebaikan dalam Q.S. Al-Hajj (22): 77;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Kata *khair* (kebaikan) secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endowment* lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.

Hukum wakaf adalah sunah muakkadah karena wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, meskipun wakif (orang yang mewakafkan) telah wafat. Hal ini didasarkan pada Q.S. Āli ‘Imrān (3): 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian

harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Berbeda dengan kata *khair* (kebaikan), kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Kata *birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Dengan demikian, ada 3 kata kunci pada ayat ini yang sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah yang paling dicintai.

Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Salah satu analisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks kata *birr* sulit untuk dilakukan. Oleh para penafsir, model infak seperti ini digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain. Surah Ali 'Imran ayat 92 ini berisi anjuran bagi umat muslim untuk berinfak/sedekah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Dia mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha,” maka ketika turun ayat ini, Abu Thalhah segera menyedekahkan kebun Bairuha yang dimilikinya tersebut.⁶⁵

Dalam hadis, terdapat beberapa riwayat yang sering dijadikan landasan para ulama dalam membicarakan masalah wakaf. Riwayat-riwayat itu menggunakan kata wakaf, sedekah jariah, *al-tasbil*, dan *al-habs*. Oleh karena itu, penelusuran hadis mengenai wakaf difokuskan kepada keempat istilah

⁶⁵Ali Amin Isfandiar, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia,” *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 55.

tersebut.⁶⁶ Salah satu hadis yang memberikan makna sedekah jariah adalah wakaf adalah hadis dari Abu Hurairah r.a.: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh*” (HR. Muslim).⁶⁷

Dengan demikian, sedekah jariah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur'an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulūgul Marām*, karena para ulama menafsirkan sedekah jariah dengan wakaf.

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadis ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.”⁶⁸

Terdapat beberapa dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah perwakafan di Indonesia⁶⁹ yang dihimpun dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁶Wawan Hermawan, “Filantropi Islam: Menelusuri Jejak Konseptualisasi Wakaf,” *Pelitahati*, 18 Juni 2009, diakses 10 Maret 2012, <http://pelitahati-pelitahati.blogspot.com>

⁶⁷Lihat Hadis No. 1631, Kitab Shahih Muslim. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Jakarta: Pustaka As Sunnah.

⁶⁸Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minḥāj Al-‘Alām fī Syarḥ Bulūg Al-Marām*., cet. ke-3 (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1432 H), 7.

⁶⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UIPress, 1988), 83.

- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam
- 5) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, masalah wakaf ini dapat dijumpai pada pasal 5 yang secara substansial menunjukkan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya, mengenai wakaf bagi umat Islam ini yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sesuai perjalanan waktu dan mendesaknya kebutuhan umat Islam akan kepastian hukum masalah wakaf, maka pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun pasal 14 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, pasal 49 dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa: “Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”. Penegasan

pasal ini memberikan kepastian hukum mengenai perwakafan dengan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan pengembangan dan penyempurnaan materi wakaf yang diatur peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengembangan yang jelas dalam undang-undang ini adalah tidak hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak saja melainkan juga mengatur wakaf benda bergerak, termasuk mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bagian terpenting dalam wakaf adalah terlihat pada pasal 6 yaitu: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazar, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya, secara operasional undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Status Hak Milik Harta Wakaf

Setelah selesai dilakukan ijab kabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah Swt., yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam, orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan *qayyim* atau *nāzir* atau *mutawali*.

Mutawali inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya, mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada nazir, maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.⁷⁰

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 63

Menurut mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Demikian juga menurut mazhab Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu. Dari dua pendapat tersebut, pemilik harta tetap wakif dan yang berpindah adalah manfaatnya, sehingga pengelola wakaf yang disebut dengan nazir tersebut boleh wakif sendiri atau pihak lain.

Jabatan nazir dapat dicabut apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri.

2. *Maqāṣid dalam Wakaf*

Untuk memahami *maqāṣid* atau tujuan disyariatkan wakaf, maka perlu merujuk kembali kepada definisinya. Al-Dahlawi menjelaskan, “Wakaf merupakan antara jenis-jenis akad *tabarru'*. Orang-orang pada zaman Jahiliah tidak mengenalnya lalu Rasulullah memperkenalkannya karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada dalam akad-akad sedekah yang lain. Ini karena mungkin seseorang ingin membelanjakan hartanya yang banyak di jalan Allah sehingga habis kesemuanya, sedangkan masih ada yang memerlukan, bahkan masih ada yang tidak mendapat langsung. Oleh sebab itu, tiada yang lebih baik dan lebih bermanfaat demi untuk kebaikan umum selain menyimpan untuk golongan fakir dan anak-anak jalanan (serta untuk sebarang kebajikan) dan membelanjakan untuk manfaat mereka sedangkan modalnya masih kekal di tangan orang yang mewakafkan, berdasarkan kata-kata Rasulullah kepada Sayidina Umar: “Kalau engkau mau engkau boleh memegang asalnya (sebagai modal) dan sedekahkanlah hasilnya”.

Maqṣad atau tujuan disyariatkan wakaf ialah untuk kebaikan Islam. Oleh sebab itu, apa pun yang membawa pada kebaikan kepada manusia, bahkan untuk kebaikan hewan dan alam sekitar juga termasuk di dalam kategori wakaf. Keperluan masyarakat yang akan menentukan ke arah mana harta wakaf akan disalurkan. Wakaf tidak hanya tertumpu kepada sesuatu amal kebaikan tertentu, bahkan ia mencakup semua amal kebaikan untuk *maṣlahah* manusia sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Haj ayat 77.⁷¹

a. Hukum Wakaf Berdasarkan Ijtihad

Hukum mengenai wakaf secara umum adalah hukum yang berdasarkan ijtihad, sebab wakaf termasuk di dalam ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan muamalat. Ruang untuk berijtihad di dalam bab muamalat masih terbuka luas. Karena hukum mengenai wakaf berlandaskan ijtihad, peran *maqāsid* menjadi sangat besar di dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan wakaf.⁷²

Sebagaimana dikutip oleh Tata Fathurrohman, Az-Zuhaili berpendapat hukum wakaf lebih banyak ditentukan oleh ijtihad *fuqahā* dengan berpegang kepada *istihsān*, *istiṣlāh*, dan *‘urf* atau kebiasaan, dan hanya sedikit diatur oleh as-*Sunnah*.⁷³ Sedangkan Syaikh Mustafā az-Zarqā yang dikutip oleh Munzir Qahaf menyatakan rincian hukum wakaf dalam fikih, keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad, *qiyās*, karena akal berperan dalam hal ini.

Dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena *fuqahā* dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru sesuai dengan kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen

⁷¹ Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, “Maqasid Syariah dalam Perlaksanaan Waqaf”, Kertas Kerja 1. Diakses 22 Juli 2021, irep.iium.edu.my/28549

⁷² *Ibid*

⁷³ Tata Fathurrohman, “Wakaf dan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal Syiar Hukum* 8, no 3 (2006): 258.

modern yang sesuai dengan prinsip syariat. Mereka dapat membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan untuk operasionalisasinya mereka dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Walaupun demikian, hal-hal penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian. Misalnya adalah *fuqahā* menyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.. Pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “*sedekah jariah*”.⁷⁴

Fakta sejarah telah mendukung menjelaskan hukum wakaf yang memerlukan ijtihad, dan penentuan hukum ini didasarkan pada *maqāṣid asy-syarī‘ah*, di antaranya: *Pertama*, muncul istilah-istilah baru berkaitan wakaf seperti *ruqba* dan *umra*, yang mana keduanya melibatkan wakaf. *Umra* merujuk pada pemberian sesuatu harta kepada seseorang selama penerimanya masih hidup. Jika penerima meninggal dunia, harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi atau warisnya. Sementara itu, *Ruqba* merujuk kepada pemberian sesuatu harta kepada seseorang, di mana jika penerimanya meninggal dunia terlebih dahulu harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi, tetapi jika pemberi meninggal dunia terlebih dahulu, harta tersebut tetap milik penerima.

Kedua, muncul berbagai kategori baru berkaitan wakaf, sama ada dari segi jenis harta yang diwakafkan ataupun tujuan sesuatu harta diwakafkan. Sejarah membuktikan bahwa dalam wakaf ada berbagai jenis harta telah diwakafkan oleh umat Islam. Jenis harta yang diwakafkan berbeda-beda menurut tujuan wakif, yaitu; wakaf umum, wakaf khusus atau wakaf

⁷⁴ *Ibid.*

campuran. Wakaf umum merujuk wakaf yang ditujukan kepada semua golongan masyarakat. Wakaf khusus merujuk kepada wakaf kepada golongan tertentu, yang mana biasanya untuk kalangan tertentu yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau golongan lain yang memberi wakaf mempunyai kepentingan dengannya. Wakaf ini sering dikenal dengan wakaf ahli atau wakaf zurri. Sedangkan wakaf campuran adalah wakaf sebagian untuk keluarga dan sebagian yang lain untuk masyarakat umum. Wakaf ini juga dikenal dengan sebagai wakaf mustarak.

Untuk memastikan pengurusan wakaf berjalan sesuai dengan *maqāṣid* wakaf, nazir harus melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman pengelolaan wakaf. Wahbah Zuhaili⁷⁵ menggariskan beberapa garis panduan, di antaranya:

- 1) Pengurusan wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf.
- 2) Selalu berhati-hati dan bersikap amanah.
- 3) Selalu mendapatkan arahan dari pakar yang berkait.
- 4) Memastikan harta wakaf diinvestasikan dalam investasi yang patuh syariat.
- 5) Memastikan hasil wakaf disalurkan kepada yang memerlukan berdasarkan keperluan dan prioritas seperti yang digariskan oleh syariat dan berdasarkan prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

b. Sasaran *Maqāṣid* Wakaf

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta. Harta yang diuruskan dengan betul akan membawa manusia ke arah kebaikan tetapi menyalahgunakan harta untuk perkara maksiat dan kerusakan akan membawa akibat buruk kepada pemilik harta tersebut. Mewakafkan harta yang dikaruniakan Allah adalah satu usaha mulia. Allah telah meletakkan rahasia yang besar di balik ibadah wakaf yang dilaksanakan. Allah

⁷⁵ Wahbah Zuhaily, “Ihya Nizam al-Waqf wa Fiqhuhu Mahliyan wa Dauliyan,” Paper dipresentasikan dalam *Mukmat al-Shariqah li al-Waqf al-Islami*, 26-27 April 2005, Sarjah, UAE.

ingin mendidik manusia untuk berkongsi nikmat yang diperoleh. Harta hanyalah wasilah untuk mendapat keridaan Allah dan meraih cinta-Nya.

Jelas sekali, perlaksanaan ibadah wakaf ini bukanlah untuk mendapat pahala semata-mata, tetapi mempunyai *maqāṣid* yang besar untuk kepentingan individu, masyarakat dan umat Islam seluruhnya, di antaranya adalah:

Pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan yang seimbang dalam bidang ekonomi merupakan sebagian daripada keadilan sosial, yaitu pelaksanaannya terdiri daripada struktur-struktur dalam masyarakat yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan sumbangan masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu juga harus dibebaskan dari eksloitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Melalui ibadah wakaf, pembangunan ekonomi dapat dibangunkan tanpa wujud eksloitasi dari pihak mana pun. Sudah pasti penyumbangnya ikhlas menginfakkan harta mereka untuk kegunaan masyarakat Islam. Secara tidak langsung wakaf melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Kedua, hubungan sosial. Islam menganggap manusia sebagai satu keluarga. Oleh karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan muamalahnya dengan manusia. “*Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita dan kami jadikan berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*” (Al-Hujurat, 49: 13)

Hubungan sosial masyarakat Islam mengungkap sistem hubungan interaksi, integrasi, tolong-menolong dan bergotong royong yang membangun dalam seluruh faktor kehidupan. Ekologi perkembangan manusia dimulai dari kelahiran sampai seseorang itu mampu menyumbang kepada masyarakat sekelilingnya. Melalui berwakaf, hubungan sosial dari perspektif Islam dapat dihayati sepenuhnya. Harta, nikmat dan rezeki yang diberikan Allah dapat dikongsi bersama. Dalam Islam, untuk menjaga hubungan dengan Allah, kita hendaklah menjaga hubungan dengan manusia terlebih dahulu. Oleh itu, pemahaman kepada prinsip hubungan sosial bermaksud seseorang dapat mengadaptasi dirinya ke dalam masyarakat serta mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang.

Ketiga, pemilikan harta orang Islam. Ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan yang ada dalam masyarakat merupakan satu realita yang harus diterima. Namun, jika orang Islam tidak mementingkan pegangan ekuiti dengan menjual tanah mereka untuk mengaut keuntungan semata-mata, lama kelamaan orang Melayu Islam di Malaysia akan menjadi penumpang di tanah air sendiri. Wakaf merupakan satu alternatif untuk mengekalkan pemilikan harta agar tetap menjadi hak milik orang Islam. Oleh sebab itu, siapa yang mewakafkan harta mereka di jalan Allah akan mendapat ganjaran yang besar dan berpanjangan di dunia dan akhirat.

Keempat, tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam Islam, tolong-menolong merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat. Keadaan ini jelas dapat dilihat daripada perkembangan masyarakat Islam pada zaman Rasulullah saw. sampai saat ini. Firman Allah Swt.: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” (Q.S. al-Maidah, 5:2)

Bentuk kerja sama yang dikehendaki di sini ialah kerja sama ke arah kebaikan yang dibentuk oleh agama Islam berdasarkan perhubungan sosial, ekonomi dan politik tanpa melihat taraf hidup dan warna kulit. Ibadah wakaf jelas mendorong untuk mengamalkan konsep tolong-menolong. Sejak dahulu, amalan berwakaf menjadi sebagian dari hidup masyarakat Islam. Harta yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat Islam, seperti pembangunan masjid, rumah anak yatim, makam, sekolah dan sebagainya.⁷⁶

Dengan penjelasan di atas dapat dirumuskan *maqāṣid* wakaf, antara lain: *Pertama*, menjadi sarana penghambaan kepada Allah Swt.. Ibadah wakaf mesti dapat membawa pelakunya pada kesempurnaan ibadah kepada Allah Swt. sebagai alasan terbesar penciptaan manusia itu sendiri (Q.S. Az-Zariyat: 56). Membawa pada kesadaran transendental bahwa harta yang diwakafkan adalah milik Allah Swt., sehingga pada akhirnya melahirkan sikap ikhlas dan tawadu terhadap apa yang telah diwakafkan.

Kedua, menjadi sarana pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah. Allah Swt. berfirman: “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).*” (Q.S. al-Hadid: 7). Dari sisi ekonomi, wakaf hendaknya menjadi sarana pembangunan melalui harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi mendatang.

Ketiga, menjadi unsur pembangunan ekonomi umat. Persoalan penting dalam pembangunan ekonomi adalah distribusi kesejahteraan. Tidak dipungkiri bahwa wakaf

⁷⁶ Muhamad dkk., “Konsep Maqasid Syariah.”

memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh.⁷⁷

3. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Pendekatan Jasser Auda

Jasser Auda adalah salah satu pemikir dan cendekiawan kontemporer yang menawarkan solusi-solusi terhadap perkara-perkara hukum Islam. Ia merupakan lulusan disiplin ilmu teknik yang selanjutnya memperluas penguasaan bidang ilmu syariat dan bidang keislaman sehingga memiliki kapasitas keilmuan multidisipliner. Kepakaan terhadap situasi saat ini digunakannya untuk merespons perkara-perkara pergolakan sosial yang selanjutnya memunculkan keputusan tepat sesuai dengan persoalan kontemporer yang terjadi.⁷⁸

Karya Jasser Auda “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*” yang diterbitkan di London pada tahun 2007 oleh *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)* adalah karya yang fenomenal karena karya Auda tersebut telah memberikan sumbangsih berupa pembaharuan dalam konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Kontribusi Jasser Auda terdapat pada penempatannya sebagai filsafat hukum Islam dalam pendekatan sistem merupakan gebrakan dalam pemikiran *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Jasser Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus menuju pada *maqāṣid asy-syarī‘ah*, yaitu kemaslahatan umat. Jika tujuan hukum dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah* diabaikan, maka apa pun alasannya tidak benar walaupun muncul dari penafsiran dengan relativitas kebenaran yang tinggi.⁷⁹

⁷⁷ Salahuddin El-Ayyubi, “Maqashid Syariah pada Sistem Wakaf,” *Republika.co.id*, 7 Mei 2014, diakses 22 Juli 2021, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/07/n57bjw-maqashid-syariah-pada-sistem-wakaf-2>

⁷⁸ Muhammad Kholil, “Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda),” *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 5, no. 1 (2018): 35.

⁷⁹ Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran Maqāṣid Al-Sharī‘ah Jasser Auda terhadap Pendidikan Anak Usia Dini,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 4.

Dalam bukunya tersebut, Jasser Auda mendefinisikan *maqāṣid* dalam empat arti. *Pertama*, hikmah yang terdapat di balik hukum. *Kedua*, tujuan akhir mulia yang akan dicapai oleh hukum. *Ketiga*, sekelompok tujuan ketuhanan dan konsep moral yang merupakan dasar dari hukum. *Keempat*, *maṣālih*. Dalam konsep *maqāṣid* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan merupakan dasar utama. Konsep *maqāṣid* dikonstruksikan ulang oleh Jasser Auda dari konsep lama yang bersifat *protection and preservation* beralih kepada teori *maqāṣid* yang merujuk pada *development and rights*.

Maqāṣid asy-syarī‘ah yang digagas oleh Jasser Auda berupa pendekatan sistem berfungsi sebagai senjata untuk menganalisis pembahasan mengenai hukum Islam. Auda berpandangan bahwa implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* menggunakan pendekatan sistem wajib menekankan seluruh elemen yang terdapat pada sistem hukum Islam, yaitu pemahaman dasar (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*) Hukum Islam.⁸⁰

Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh, yang mana segala macam entitas akan dinilai sebagai seperangkat sistem yang tersusun dari beberapa subsistem. Terdapat beberapa elemen sistem yang dapat memberikan dampak pada analisis suatu sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menentukan bagaimana beberapa subsistem tersebut saling berkaitan secara internal maupun eksternal⁸¹ Untuk mendefinisikan arti sistem, Auda meminjam istilah umum yang digunakan oleh

⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2016), 44–45.

⁸¹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 104–7.

Skyttner, yaitu serangkaian unit-unit atau elemen yang merupakan versi global terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi.⁸²

Jika *maqāṣid* klasik lebih preventif, maka *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda konsisten dan berkonsentrasi dalam melindungi hak asasi manusia, yang berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Selanjutnya, jika *maqāṣid* klasik menekankan pada individualisme, maka *maqāṣid* kontemporer lebih menawarkan aspek sosial-kemasyarakatan. Tawaran Auda dengan melakukan pergeseran paradigma dari teori *maqāṣid* klasik ke teori kontemporer terletak pada penekanan pada keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada penjagaan dan pelestarian (*protection and preservation*), sedangkan pada teori *maqāṣid* baru yang ditawarkan Auda menekankan pembangunan dan pengembangan (*development*), dan hak dasar manusia (*human right*).⁸³

Pengembangan harta wakaf secara umum menjadi ciri khusus dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004. Nazir diamanatkan untuk mengatur dan mengembangkan harta/aset wakaf yang sesuai pada tujuan, fungsi, dan hasilnya yang tercantum pada Badan Wakaf Indonesia, yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu untuk mendorong kesejahteraan umum. Nazir dapat bekerja sama dengan pihak lain serta dilakukan secara produktif, dan diperlukan penjamin dari institusi penjamin syariat.⁸⁴

Pada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir tidak boleh mengubah tujuan harta/aset wakaf kecuali mendapatkan persetujuan dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin atas perubahan tujuan harta/aset wakaf akan turun bila ternyata harta/aset wakaf tidak dapat dikelola sesuai dalam ikrar wakaf. Ketentuan dalam pengelolaan serta pengembangan harta benda

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, cet. ke-1 (Mizan Pustaka, 2015), 70.

⁸³ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah*, 21.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-43 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45.

wakaf tercantum pada pasal 42, 43, 44, 45, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Manfaat harta yang diwakafkan dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung. Harta yang dimanfaatkan secara tidak langsung dapat dijadikan modal untuk investasi, yang mana keuntungan investasi dapat dimanfaatkan. Hadis yang menjadi dasar wakaf untuk investasi ini sangat jelas;

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْنَلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Terjemahnya “*Kalau engkau mau engkau boleh memegang asalnya (sebagai modal) dan sedekahkan hasilnya*”⁸⁵

Dengan jelas hadis di atas menitikberatkan esensialnya harta/aset wakaf untuk diinvestasikan. Senada dengan cara memandang Islam tentang harta/aset, bahwa sumber daya yang dimiliki tidak boleh diam dan beku, dan wakaf itu sendiri secara prinsipnya adalah investasi.

Tetapi karakter investasi yang tidak bisa dihindari adalah faktor risiko. Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan oleh siapa pun tetapi menjadi keniscayaan dari kehidupan yang dapat saja terjadi kapan saja, dan tidak semua risiko dapat dihindari. Arti risiko dalam dunia investasi adalah tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan atau tidak mendapat suatu manfaat seperti yang diharapkan dan ujungnya adalah ada kerugian atau pemborosan. Risiko dalam investasi adalah suatu ketidakpastian dalam pencapaian tujuan investasi itu sendiri. Karena investasi sangat berhubungan dengan waktu, di mana aspek waktu sekarang dalam hal ini waktu saat dimulainya kegiatan investasi dengan masa akan datang di mana periode menikmati hasil dari investasi. Jarak antara kedua waktu tersebut adalah ketidakpastian akan apa yang terjadi di waktu mendatang, terlepas hal tersebut telah diprediksi di waktu sekarang.⁸⁶

⁸⁵ Al Dahlawi, *Hujjutullah al-Balighah*, jil 2. t.t., 944.

⁸⁶ Amalia Nuril Hidayati, “Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam,” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (16 Agustus 2017): 22

Karena ada unsur risiko inilah yang menjadikan wakaf untuk diinvestasikan menjadi persoalan, karena harta/aset wakaf harus terpelihara keabadiannya. Objek wakaf tidak boleh berkurang, dan juga tidak boleh hilang. Di sisi lain, investasi terdapat unsur risiko yang bisa mencoreng keabadian harta/aset wakaf tersebut bila terdapat kerugian dalam investasi.

Di saat yang bersamaan ada tuntutan untuk melebarkan manfaat wakaf agar berdaya guna dan terus berkelanjutan, sehingga opsi untuk investasi menjadi keniscayaan. Risiko kerugian sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi di semua bagian kegiatan dari muamalah *māliyah*. Dengan kata lain, risiko adalah konsekuensi yang pasti dihadapi layaknya untung dan rugi.

Investasi harta wakaf sebenarnya dilakukan dalam usaha untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan harta wakaf dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan wakaf, di antaranya di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah, di bidang ekonomi, dan di bidang pembangunan. Melakukan kerja investasi juga harus hati-hati sebab tidak semua investasi dapat dipastikan akan mendatangkan keuntungan karena dalam investasi ada risiko. Harta benda wakaf bisa habis, hilang dan/atau berkurang.⁸⁷

4. Hasil Penelitian dan Dampak

Penelitian ini fokus pada aplikasi dan implikasi pengelolaan dan pengembangan wakaf dan analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* model pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren “Wali Songo” (PPWS) Ngabar. Hasil analisis diharapkan akan menemukan model baru pengelolaan dan pengembangan wakaf yang tidak sekadar terjaga dan dilestarikan saja, tetapi sudah pada pengembangan wakaf, sehingga tujuan wakaf terpenuhi sebagaimana pendapat Auda, yaitu mengutamakan kepedulian sosial, menaruh

⁸⁷ Fahruroji, “Investasi Wakaf dan Resikonya,” *iwakaf.or.id*, 21 Mei 2019, diakses 22 Maret 2021, <http://www.iwakaf.or.id/detail/post/79/investasi-wakaf-dan-resikonya.html>.

perhatian pada pembangunan, pengembangan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan manusia.

Harta wakaf di PPWS Ngabar tidak berhenti pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian), tetapi sudah pada *development* (pembangunan, pengembangan). Keberhasilan dalam pengembangan wakaf di PPWS Ngabar melibatkan partisipasi wakif, nazir, dan masyarakat sasaran adalah partisipasi secara keseluruhan dalam semua tingkat kelembagaan pesantren. Berjalannya partisipasi terhadap pengelolaan wakaf di atas berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat (produktif), yaitu upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Partisipasi pemberdayaan dalam mengembangkan wakaf di PPWS Ngabar telah menggambarkan produktivitas wakaf dan juga progresivitas wakaf. Wakaf progresif menolak pertumbuhan yang mengorbankan manusia dan memosisikannya tidak lebih sebagai barang, menolak pertumbuhan yang menguntungkan segelintir orang, menjunjung nilai-nilai keadilan dan persaudaraan.

Hasil penelitian memberikan tawaran paradigma baru dalam memaknai wakaf produktif sebagaimana dalam perundang-undangan di Indonesia. Produktif wakaf tidak berhenti pada berkembangnya harta wakaf, tetapi juga berkembangnya nazir wakaf dan penerima manfaat wakaf. Dampak dari hasil penelitian ini lebih mengarah pada kelanjutan ide-ide wakaf produktif yang terus menjadi diskursus perwakafan di Indonesia. Produktivitas wakaf tidak berhenti pada berkembangnya harta wakaf, tetapi lebih progresif futuristik dan berdaya guna yang berkelanjutan. Secara praktis memberikan perspektif baru dalam pengelolaan wakaf untuk memandirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu studi yang diarahkan untuk menelaah dinamika sosial dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan mengkaji dinamika, peristiwa sosial, sikap percaya, persepsi orang yang berpikir secara individual dan umum.⁸⁸ Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.⁸⁹ Data lapangan pada penelitian ini diambil di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren “Wali Songo” (PPWS) Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, kotak pos 63471, Nomor telepon: (0352) 311206, Fax:(0352)312484. Email pesantren: wali9ngabar@gmail.com, sekretariat@ppwalisongo.id

3. Sumber Data

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu informasi langsung dari informan-informan dengan menggunakan instrumen-instrumen berupa seperangkat wawancara. Informan dalam penelitian ini berasal dari keluarga wakif, nazir atau pengurusnya, dan pimpinan pesantren (kiai), serta masyarakat yang masih berkait dengan wakaf di PPWS Ngabar.

a. Keluarga wakif, yaitu;

- 1) Anak turun dari keluarga Almarhum KH. Muhammad Thoyyib, Pendiri dan Wakif PPWS Ngabar
- 2) Anak turun dari keluarga Almarhum KH Ibrahim Thoyyib, Wakif II PPWS Ngabar

⁸⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 99.

⁸⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

- 3) Anak turun dari keluarga Almarhum Ahmad Thoyyib, Wakif I PPWS Ngabar
- b. Nazir adalah pengurus Majlisu Riyāsatil Ma'had (MRM) PPWS Ngabar, yaitu lembaga nazir yang didirikan atas amanah wakif, penerima harta wakaf. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber datanya ialah keluarga almarhum KH. Ishak Thoyyib, Ketua MRM periode pertama, tahun 1981.
- c. Pimpinan Pondok. Dalam hal ini, sebagai sumber datanya adalah KH. Heru Saiful Anwar, MA., salah satu dari tiga pimpinan pondok di PPWS Ngabar, anggota MRM sekaligus sebagai mandataris MRM dan keluarga besar wakif.
- d. Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (YPPW PPWS), yaitu; Dr. M. Zaki Suaidi, MA., Ketua 1 YPPW PPWS, Sdr. Ujang Usin Sujana, Direktur PT. Ngabar Mandiri Sejahtera, dan Drs. Alwi Muzofar, MA., pengelola pertanahan YPPW PPWS.

Sementara itu, sumber data sekunder berupa dokumentasi pesantren, laporan tahunan pimpinan pesantren, warta tahunan pesantren, buku-buku yang berkait dengan pesantren dan kemandirian. Data-data sekunder ini memiliki fungsi untuk merencanakan penelitian, memahami masalah, sebagai alat konfirmasi atas data primer atau melengkapi data primer yang memerlukan rincian data.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *snowballing* melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung (observasi langsung), yaitu, komentar dan pendaftaran sistematis pada fenomena yang sedang dipelajari. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk menghimpun data secara langsung dan sistematis untuk objek yang sedang dicari. Pada waktu melakukan pengumpulan data, peneliti harus terus terang

menyatakan sumber data yang ia lakukan.⁹⁰ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data lengkap tentang kondisi umum, embarkasi Islam, lembaga-lembaga pendidikan dan pendidikan, kegiatan santri dan berbagai unit pesantren di Wali Songo Ngabar, dan lain sebaginya.

b. Wawancara

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara formal dan informal. Dalam wawancara formal, peneliti lebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan, dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru dalam wawancara tersebut sebagai pengembangan. Peneliti akan bersikap luwes. Pertanyaan esensial akan disodorkan di awal sehingga selanjutnya diskusi mendalam akan mengalir,⁹¹ sedangkan wawancara informal dilakukan dengan berdiskusi kasual untuk memverifikasi beberapa pernyataan informan yang kurang atau tidak jelas dalam wawancara formal.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan model dokumentasi juga populer disebut dengan metode dokumentasi penelitian, sebuah studi untuk mendapatkan atau mencari data melalui arsip-arsip dan dokumentasi, surat kabar, majalah, buku-buku, dan surat kabar yang relevan.⁹² Dengan dokumen-dokumen ini, para peneliti menerima data tentang sejarah embarkasi Islam Wali Songo, mata uang, visi misi, jumlah santri, guru/ustaz, administrator, fasilitas dan infrastruktur, unit bisnis, dan sebagainya.

⁹⁰ Arikunto, *Dasar -Dasar Research*.

⁹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 181.

⁹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 202.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data sangat penting setelah mengumpulkan data. Para peneliti akan menerima deskripsi konkret tentang objek dan hasil penelitian. Analisis data menafsirkan hasil pengamatan, wawancara yang diperoleh dan dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Analisis interaktif seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman telah menjadi referensi bagi para peneliti, yaitu, reduksi data (pengurangan data), presentasi data (tampilan data) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁹³

a. Reduksi Data

Hasil data dari observasi dan wawancara yang masih kompleks, dicampur dan tidak diperlukan, selanjutnya dilakukan pengurangan data, penyortiran, pemilihan dan pengelompokan data yang dianggap relevan untuk dipakai sebagai data penelitian.

b. Penyajian Data


Untuk lebih mudah dipahami, data manajemen kewirausahaan disajikan secara sistematis. Bentuk data disampaikan dalam bentuk cerita adalah pengungkapan tertulis dalam maksud memfasilitasi pelacakan peristiwa. Dengan demikian dapat diungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa. Data disajikan secara runut dan sistematis sehingga dapat membantu peneliti menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Konfigurasi yang utuh dari sebuah penelitian dapat dilihat dari simpulannya. Pada saat melakukan pengumpulan data, secara bersamaan peneliti melakukan pencatatan data dan perekaman atas jawaban informan, kemudian informasi tersebut dievaluasi kembali, baik dari sumber-sumber yang berbeda maupun dengan menggunakan teknik yang lain.

⁹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013).

Proses inilah yang disebut dengan triangulasi. Setelah tidak ada persoalan data dan pengujinya, kemudian dicari artinya berdasarkan kajian-kajian teoretis yang digunakan dengan cara pemilihan, pemilihan dan analisis data.



Gambar 1.2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman⁹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam bab. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian (jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, Bab II berisi tentang pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dijelaskan dalam beberapa subbab. Subbab pertama membahas diskursus *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang meliputi pengertian *maqāṣid asy-syarī‘ah*, perkembangan kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah*,

⁹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009), 20.

pembagian *maqāṣid asy-syarī‘ah*, dan dimensi-dimensi *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Subbab kedua menjelaskan tentang konstruksi *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda yang berisi tentang pendekatan sistem dalam teori hukum Islam dan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan. Selanjutnya, subbab terakhir menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai sarana mencapai falah, dan ekonomi positivistik menuju paradigma progresif.

Selanjutnya, Bab III membahas perwakafan di PPWS Ngabar. Bab ini terdiri dari tiga subbab, yaitu; sejarah berdirinya pesantren, wakif dan nadhir, dan harta wakaf pesantren. Bab ini memberikan penjelasan tentang profil pesantren sebagai subjek penelitian dengan objeknya harta wakaf. Penjelasan ini akan memberikan gambaran posisi pesantren dan harta wakafnya.

Kemudian, Bab IV membahas aplikasi dan implikasi perwakafan di PPWS Ngabar. Bab ini memberikan penjelasan tentang aplikasi dan implikasi serta tinjauan fikih dan perundang-undangannya. Terdapat tiga sub-subnya, yaitu: aplikasi pengelolaan wakaf produktif, implikasi pengelolaan wakaf produktif, dan perspektif fikih dan perundang-undangan

Selanjutnya, hasil dan pembahasan diletakkan pada bab V dengan judul bab; Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap Produktivitas Wakaf di PPWS Ngabar. Subbab A berisi analisis *maqāṣid wakaf* dalam praktik pengembangan wakaf di PPWS Ngabar yang terbagi dalam dua subbab, yaitu praktik pengembangan harta wakaf asli dan far’i dan perspektif *maqāṣid* wakaf. Selanjutnya, subbab B berisi analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar. Subbab ini berisi tentang pengembangan nazir dan pengembangan aset pesantren. Terakhir, subbab C berisi tentang keterbatasan pengembangan wakaf pesantren

Bab VI dari penelitian ini berisi penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menyimpulkan praktik pengembangan wakaf menurut *maqāṣid* wakaf dan analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah*, dan terakhir berisi saran-saran penelitian.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar terbagi dalam dua macam, pengembangan harta wakaf asli dan pengembangan harta wakaf far'i. Pengembangan dari wakaf asli diarahkan pada berkembangnya manfaat pelayanan, sedangkan pengembangan harta wakaf far'i diarahkan pada produktivitas ekonomi dengan melakukan aktivitas usaha bisnis. Harta wakaf asli tidak diarahkan pada produktivitas ekonominya agar terjaga keabadiannya. Kedua pengembangan ini saling berkait dan tidak terpisahkan. Hasil usaha bisnis mendukung manfaat pelayanan dari harta wakaf asli. Produktivitas kedua harta ini secara keseluruhan untuk kelangsungan hidup pesantren sebagaimana tujuan wakaf yang menjadi amanah wakif. Nazir memosisikan harta wakaf asli sebagai modal legalitas keberadaan nazir yang memberi manfaat pada pelayanan. Produktivitas pada harta wakaf asli adalah melebatkan manfaat pelayanannya. Sedangkan pada harta wakaf far'i, nazir membangun usaha ekonomi produktif untuk membiayai keberlangsungan pesantren, yaitu dalam bentuk *private investment* dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba dan model investasinya dengan *direct investment*.

Pelaku utama pengembangan wakaf adalah nazir berbadan hukum yayasan dengan nama Majlisu Riyāsatil Ma'had (MRM), lembaga tertinggi dalam struktur organisasi di lingkungan PPWS Ngabar, yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Pesantren. Pelaksana teknis pengembangan wakaf dilakukan oleh Pimpinan Pondok sebagai mandataris nazir. Payung hukum pengembangan ekonomi dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Ngabar Mandiri Sejahtera.

Dalam perspektif *maqāṣid* wakaf, produktivitas wakaf asli yang hanya diarahkan pada pelayanan saja agar terjaga

keabadiannya semata-mata untuk menjaga harta wakaf itu sendiri. Jika diarahkan pada usaha-usaha ekonomi akan menimbulkan risiko, sebab salah satu karakter bisnis adalah risiko. Nazir melakukan pengembangan harta wakaf dari hasil usaha mandiri di luar dari modal wakaf asli. Oleh karena itu, harta wakaf harus terjaga keabadiannya dan yang diambil adalah nilai manfaatnya. Praktik pengembangan wakaf di PPWS Ngabar juga telah sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kebaikan Islam. Dalam *maqāṣid* wakaf, harta tidak boleh diam dan harus memberikan atau melahirkan kebijakan dan nilai kebaikannya sesuai dengan syariat. Dalam khazanah fikih, tidak ada yang mengatur lebih detail makna kebijakan. Pemaknaannya masuk dalam ranah ijtihad. *Maqāṣid* wakaf dalam praktik perwakafan di PPWS Ngabar telah sesuai dengan tujuan wakaf, berhati-hati dan bersikap amanah, harta wakaf diinvestasikan dalam investasi yang patuh syariat dan memastikan hasil wakaf disalurkan kepada yang memerlukan.

2. Menurut perspektif hukum Islam dari sudut *maqāṣid asy-syarīah*, pengembangan wakaf di PPWS Ngabar dengan melembagakan nazir, nazir juga sebagai wakif, dan pengakuan atas seluruh aset pesantren menjadi harta wakaf, masuk kategori melindungi harta (*hifz al-māl*) sebagai bentuk realisasi memberikan manfaat dan menjauhi kemudaratan.

Jika Auda berusaha mengonstruksi konsep *maqāṣid* lama yang sifatnya masih *protection and preservation* kemudian pengembangannya pada *development and rights*, maka PPWS Ngabar dalam mengembangkan harta wakaf masih mempertahankan *maqāṣid* wakaf lama, tetapi sebagaimana paradigma Auda, perwakafan di PPWS Ngabar juga terdapat orientasi pengembangan yang produktif dan progresif mengarah pada masyarakat yang lebih luas. Posisi harta wakaf asli menjadi modal legitimasi keberadaan nazir, sehingga produktivitas harta wakaf asli sebatas pada melebatkan manfaat dalam bentuk pelayanan, untuk menjaga agar harta wakaf asli terjaga

keabadiannya sebagaimana *maqāṣid* wakaf mensyaratkan harta wakaf harus terjaga dan lestari.

Untuk melaksanakan amanah wakif yang begitu berat atas harta wakafnya, tidak memungkinkan nazir hanya mengandalkan produktivitas dari harta wakaf asli yang nilai ekonominya terbatas dan lebih mengarah pada produktivitas pelayanan saja. Oleh karenanya, nazir melakukan pengembangan dengan mendirikan unit-unit usaha ekonomi yang pada akhirnya mampu melaksanakan amanah wakif dan mampu memandirikan pesantren secara ekonomi, sekaligus melahirkan wakif-wakif baru dan turunan manfaatnya.

Memahami praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar tidak bisa dipahami secara parsial sebab-akibat, karena akan bertabrakan dengan pemahaman fikih wakaf klasik. Namun demikian, jika memahaminya dengan pendekatan sistem Auda dengan 6 fiturnya; *cognitive nature of system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*, maka praktik pengembangan wakaf di PPWS Ngabar mendapatkan legitimasi hukumnya, yang mana praktik pengembangan aset pesantren adalah praktik pengembangan harta wakaf.

Unsur pengembangan yang menonjol dari harta wakaf di PPWS Ngabar yang selain memberi manfaat pada pesantren itu sendiri, juga berdampak pada nilai pemberdayaan, baik bagi pesantren maupun bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi pemberdayaan, yaitu partisipasi dengan melibatkan banyak unsur masyarakat dalam suatu proses pembangunan dengan tujuan akhir dari wakaf adalah *falāḥ*, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat.

Tawaran dari hasil penelitian ini adalah perlunya redefinisi nazir jika tujuan wakaf adalah produktivitas yang selama ini belum nampak dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia dan khazanah fikih, yaitu nazir adalah pranata bidang ekonomi untuk tujuan kemaslahatan umat dengan modal harta benda wakaf. Demikian juga dengan syarat utama seorang nazir

wakaf adalah harus memiliki kecakapan dalam bidang ekonomi bisnis.

Beberapa kritik terhadap praktik pengembangan harta wakaf di PPWS Ngabar di antaranya adalah sumber daya manusia yang mengandalkan internal pesantren, yang secara umum bukan kapasitasnya. Diperlukan SDM di bidangnya, khususnya pada top manajemennya. Kemudian, pemilihan jenis perseroan terbatas (PT) sebagai payung hukum dan praktik pengembangan wakaf kurang tepat, sebaiknya menggunakan payung hukum koperasi yang lebih kompatibel dengan yayasan dan seiring juga dengan program pemerintah.

B. Saran

1. Harta wakaf di PPWS Ngabar menjadi urat nadi keberlangsungan pesantren. Oleh sebab itu, bentuk pengembangan harta wakaf yang hanya berbasis investasi langsung perlu pengembangan yang diserahkan pada pihak ketiga dalam bentuk investasi tidak langsung. Pembagian ini semata-mata untuk mengurangi aspek risiko dalam usaha bisnis.
2. Fokus pasar dalam pengembangan wakaf masih konsumen internal pesantren dan masyarakat sekitar. Ini berarti keberhasilan usaha ekonomi sangat bergantung dengan jumlah santri yang mondok di pesantren. Untuk meminimalkan ketergantungan tersebut perlu perluasan pasar yang menyasar masyarakat luas. Pesantren dapat memanfaatkan modal kepercayaan masyarakat pada pesantren, sentimen positif terhadap kegiatan keagamaan, dan alumni.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf masih sangat terbatas, sehingga perlu langkah serius untuk meningkatkan kapasitas pengelola yang memiliki pengetahuan memadai dalam usaha pengembangan ekonomi. Pesantren yang selama ini sudah memberikan porsi tugas belajar kepada para guru, sebaiknya juga diarahkan pada kepakaran di bidang ekonomi.

4. Perlu ada konsep pengembangan harta wakaf di pesantren dalam bentuk peta jalan pengembangan ekonomi pesantren agar pengembangan harta wakaf selalu terpantau sesuai dengan perencanaan. Demikian juga basis pelaporan aset wakaf perlu distandarkan dengan sistem akuntansi yang kini juga telah diterbitkan sistem akuntansi wakaf oleh Dewan Akuntansi Syariah, sehingga lebih kredibel, terukur, teramati dalam menilai aset wakaf di pesantren.





DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

- Abdullah, M. Amin. "Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)." *Media Syariah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 123-149. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>.
- Abdullah, Mohammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158-172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Achmad, Amrullah. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Primaduta, 1983.
- AD/ART Majelis Riyāsatil Ma'had PPWS Ngabar Ponorogo.
- Adewale, Adebayo Saheed, Zubaedy, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi. "Islamic Finance Instruments as Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria." *Global Journal Al-Thaqafah* 9, no. 1 (2019): 35-48.
- Ahmad, Abd Rahman, dkk. "The Scenario of Waqf in Malaysian Higher Education Institutions." *Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth*, 2017-January: 50-55
- Ahmad, Habibi Zaman Riawan. *Membangun Ekonomi Pesantren*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Al-Alabij, Abijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, XVI. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah dan Wakaf) dalam Perekonomian." *Al-Mizan* 4, no. 1 (Februari 2020): 17-31.
- Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Vol. 3. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Al-Ansharī, Ibnu al-Manzūr Jamāluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisān al-‘Arab*, vol. 3. Kairo: Dar al-Akhbar al-Yaumul, 1997.
- Anwar, Heru Saiful. *An-Niẓām fī Ma’had Walisongo Ngabar Ponorogo*. Gontor: Kuliah Tarbiyah Jamiah Darussalam Gontor Ponorogo, 1988.
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Mu’jam Mufradat Alfāz al-Qur’ān*. Dar al-Fikr.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "The Concept of Wealth in the View of Maqashid Al-Sharia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.
- Aqbar, Khaerul, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516-531. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar -Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Arkham, Sitta 'Ala. "Maqasid Syariah dalam Wakaf Saham." *Al-Maṣlahah, Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2020): 246-263.

- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2016.
- . *Maqāṣid al-Shari‘ah: A Beginner’s Guide*. London: IIT, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Cet. ke-1. Mizan Pustaka, 2015.
- Al-Baghawi, *Ma‘alim At-Tanzil fī Ma‘alim Al-Qur‘an*. Vol. 3. ttp.: t.p, t.t..
- Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman. “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 62-74, <https://doi.org/10.31332/lifalāh.v3i2.1197>.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Ed. ke-1. Bandung: PT Angkasa, 1996.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi ‘īn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- . *Qūt al-Habīb al-Garīb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Batu Prasasti Peresmian Gedung IAIRM Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo oleh Menteri Penerangan RI Harmoko, 1988.
- Bisri, M., dan Haryanto. *Percikan Sejarah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur*. Ponorogo: Kumpulan Bahan Sidang Majlisu Riyāsatil Ma’had ke 46 di Ngebel Ponorogo, 26-27 Februari 2011.
- Bukhari, M., dkk. *Azaz-Azaz Manajemen*. Yogyakarta: Aditya Media, 2005.

- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā‘il. *Saḥīh al-Bukhārī*, vol. 2. Beirūt: Dār al-Fikr, 1967. No. 6463
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Tazkia Cendikia, 2001.
- Al-Dahlawi, *Hujjutullah al-Balighah*, vol. 2. ttp.: t.p, t.t.
- Dahlia. “Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî‘ah Jasser Auda terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 1-15. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i2.71>.
- Darwanto. “Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (2012): 1-14.
- Daud, Wan Mohammad Nor Wan. *Budaya Ilmu dan Gagasan 1 Malaysia; Membina Negara Maju dan Bahagia*. Kuala Lumpur: CASIS UTM International Campus, 2011.
- Departemen Agama, *Proses Lahirnya UU No. 41/2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama, 2006.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazimah, Siti. “Potensi Ekonomi Pesantren.” *Jurnal Penelitian Agama* 13 (2004): 427.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Al-Dubyan, Abu 'Amr Dubyan Ibn Muhammad. *Al-Mu'amalat al-Māliyah Ashalāh wa Mu'asharāh*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1432.
- Dwiningrum, Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *KALAM* 6, no. 1 (2012): 39–64. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Fathurrohman, Tata. "Wakaf dan Kemiskinan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2006): 255–286.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid* Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218-246. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Minḥah Al-‘Alām fī Syarḥ Bulūg Al-Marām*. Cet. ke-3. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1432 H.
- Feibriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231-245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Fitriana, Anita. "Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo." *Muslim Heritage* 1, no.1 (2016): 113-130.
- Furqon, Ahmad. "Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan." *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 1 (2016): 55-68.
- Gamon, Alizaman D. dan Mariam Saidona Tagoranao. "The Role of Waqf Properties in the Development of the Islamic Institutions in the Philippines: Issues and Challenges." *Intellectual Discourse* 26 (2018): 1191-1212.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfā fi’ilm al Ushul*. Beirut: al-Kutub al- Ilmiyah, 1983.
- Al-Ghazzi, Syaikh Muhammad Qasim. *Fathu al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*. Cet. ke-1. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2003.
- Ghafur, Ruslan Abdul, dan Isnayati Nur. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung).” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2013): 363-386. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.363-386>.
- Gonibala, Cipto Genandi. “Wakaf Atas Tanah Menurut Hukum Islam.” *Lex Privatum* 3, no. 4 (2015): 120-129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10079>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97-118.
- Hakim, Abdul. “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Riptek* 4, no. 2 (2010): 1-62.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haq, Hamka. *Falsafat Usul Fiqhi*. Makassar: Yayasan Al-Ahkām Makassar, 2003.
- Haryanto, Rudy. “Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi Kasus di PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan).” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 185-212. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1318>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hartono, Jogyianto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi ke-8. Yogyakarta: Penerbit BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Havighurst, Robert J. *Developmental Tasks and Education*. New York: D. McKay Co., 1972.
- Hidayati, Amalia Nuril. “Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam.” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227-242.
- Hidayatullah. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk Mewujudkan Hukum Wakaf Uang yang Berbasis Nilai Keadilan Menuju Peningkatan Ekonomomi Umat.” *Disertasi*. UNISSULA Semarang, 2018.
- Huda, Miftahul. “Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf).” *Jurnal Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v7i1.402>
- “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor.” *ISLAMICA* 7, no. 1 (2012): 211-231.
- Hujriman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hurayra, Mohammad Abu. “Achievement of Maqasid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited.” *Global Journal of Computer Science and Technology* 15, no. 1 (2015): 8–16.
- IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Iman, Abdul Hamid Mar dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. “Waqf as a Framework for Entrepreneurship.” *Humanomics* 33, no. 4 (2017): 419-440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>

- Imari, Iqbal dan Syamsuri, "Pemberdayaan Waqf Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaanya di Pesantren Wali Songo Ngabar." *Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2017): 1- 33.
- Iskandar, Kamil. *Al-Munjid Al Wasith*. Beirut: Daar al-Masyriq, t.t.
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51-73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Jursyi, Shalahuddin. *Membumikan Islam Progresif* (Jakarta: Paramadina, 2004); Nurana Haris, "Islam Progresif dan Dinamika Ekonomi dalam Islam," *Turast : Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 4, No. 2 (2016): 145–46, <https://doi.org/10.15548/turast.v4i2.342>.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqfī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Kahf, Monzer. *Al-Waqf Al-Islāmy; Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000.
- Kansil, Christine S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kartika, Galuh Nasrullah dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syātibī dan Jasser Auda)." *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50-69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Kasdi, Abdurrohman. "The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian Al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia." *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9, no. 11 (2018): 1839-1851
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kholil, Muhammad. "Analisis Syistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Jurnal Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018): 34-42, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kuntowidjojo, *Menuju Kemandirian Pesantren dan Pembangunan Desa*. Prisma 1, 1988.

Laldin, Mohamad Akram, Mek Wok Mahmud dan Mohd. Fuad Sawari. "Maqasid Syariah dalam Perlaksanaan Waqaf." Dalam *Maqasid Al-Syari'ah*, 259-290. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012.

Lubabah, Fairuz Nada. "Peran *Nazir* dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Madnasir dan Khoiruddin. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2012.

Al-Malibari, Ahmad Zainuddin. *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurraṭi al-‘Ain bi Muhibbati al-Dīn*. Cet.I. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.

Mahyaddin, Nur Adilah. "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.

Majma' al-Lughah al-Arabiyah Al-Wasith. Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2005.

Ibn Mandzur. *Lisan al-‘Arab*, Vol. 6. Kairo: Dar al-Ma’arif.

- Mannan, M. Abd. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mansur, Yahya. *Dakwah Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 1994.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*. Ed. ke-1. Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Masruchin. "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo." *Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2013.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Misbach dkk. *Biografi K.H Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pondok Modern*. Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji. "Maqāsid Al-Sharī'ah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy." *Intellectual Discourse* 26 (2018): 1065-1091.
- Morris, Michael H., Pamela S. Lewis,, dan Donald L. Sexton, "Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective." *SAM Advanced Management Journal* 59, no. 1 (1994): 21-32.
- Mu'allim, Amir. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)." *Jurnal AKADEMIKA* 20, no. 01 (2015): 103-122.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010.

- Mubarok, Sofarul. "Kedudukan Hukum Nadzir dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf NO. 41 Tahun 2004)." *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Muhammad, Nasrul Hisyam Nor. dkk., "Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah in Waqf Management)." *UMRAN –International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, no.3 (2015): 01–09.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Mujani, Wan Kamal. dkk. "The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 3 (2018): 549-557.
- Mukeri. "Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa." *Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/92>.
- Mukhlishi. "Tinjauan Maqasid al Syariah Perspektif Jasser Audah." *Jurnal Keislaman Terateks* 2, no. 1 (2017). <http://ejurnal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3085>.
- Mukhlishi. *Marwah Studi Islam 56 Jam Bersama Prof. Amin Abdullah*. Gapura Zath, 2014.
- Mulyadi. "Dimensi-Dimensi Kemanusiaan." *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami* 5, no. 1 (2019): 13–24. <https://doi.org/10.15548/atj.v5i1.751>.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Murjianto. *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta`limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 90-112. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.
- Naim, Abdul Haris. "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 245-262. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Najmudin, Deden. "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Pengembangannya di Indonesia." *Tesis*. UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nata, Abuddin. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Muhyidin ibn Syaraf. *Rauḍah At-Tālibīn*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, VII. Mesir: Mu'assasah Qarthubah, 1926.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Manajerial*, Ed. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Nursidin, Ghilman. "Kontruksi Pemikiran Maqāsid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini." *Tesis*. IAIN Walisongo, 2012.
- Pamungkas, Ruddy. "Penarikan kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)." *Skripsi*. IAIN Walisongo, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pidarta, Made. *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Sarana Press, 1986.

Pohl, Florian. “*Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia.*” *Comparative Education Review* 50, no. 3 (2006): 389–409.

PPWS Ngabar. *Lembaran Dokumen tentang Sejarah Berdirinya PP Walisongo Ngabar*.

-----. *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, XXXVII, 2019: 89–92.

-----. *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, XXXII, 2014.

-----. *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, 2014, 87–92.

-----. *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, 2017-2019 , Vol 34-37 1438-1440: 58.

-----. *Laporan Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Tahun 1442H/2020M* dalam acara Sidang Majlisu Riyāsatil Ma’had (MRM) PPWS, Ahad 20 Desember 2020.

-----. “Pondok Pesantren ‘Wali Songo’ Ngabar.” Diakses 21 Juni 2018. <http://www.ppwalisongo.id/page/id/visi-misi>.

-----. “Sejarah Singkat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.” *Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, XXXII, 1435, 1–2.

-----. *Biografi Pendiri dan Wakif PPWS*, 1998.; Akta Notaris Akta Notaris di kantor Notaris Widyatmoko, SH Nomor 04 Tanggal 13 Juli 1998.

-----. *Dokumen Ikrar Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*.

- . *Laporan Tahunan Pimpinan PPWS. 2017-2018.*;
- . *Warta Ngabar II September 2015.*, t.t.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda." *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–134.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Qal'ah, Muhammad Rawas. *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn al-Khattab*. Beirut: Dar al-Nafais, 1989.
- Qardhawi, Yusuf. *Al Iman wa al Hayah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadat fi al-Islam*, IV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ibnu Qudamah. *al-Mugni wa al-Syarḥ al-Kabīr*. Vol. 6. Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, tt.
- Qurtubi, *At-Tafsīr Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*, VIII. ttp.: t.p., t.t.
- Quthub, Sayyid. *Tafsīr fī Zilāl Qur'an*, VI. Beirut: Dar al Syuruq.
- Al-Raisuni. Ahmad *Imam al-Syathibi's Teori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, III. London: Washington, 2005.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab. *Nihayah al-Muhtaj*, IV. Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah, 1996.
- Ramadan, Hisham M. *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*. Lanham, Md: Altamira Press, 2006.

- Rasyad, Moh. "Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme (Studi tentang Manajemen Kewirausahaan Pondok Modern Darussyahid Sampang Madura)." *Tesis*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Rasyid, Muh. Haras. "Maqashid Al-Syari'ah (Telaah dalam Dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2012): 113–19. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.259>.
- Rizal, Ahmad Syamsu. "Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta 'lim* 9, no. 2 (2011): 95-112.
- Rodrigues, Carl A. "Fayos's 14 Principle of Management then and now: A Framework for Managing Today's Organizations Effectively." *Management Decision* 39, no. 10 (2001): 882-889. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000006527>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Romli, Moh. "Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 167–174, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>.
- Sabar, Zarwin, Muhammad Zilal Hamzah, dan Yuswar Zainul Basri. "Analisis Dampak Maqashid Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 184–200. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.79>.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M.
- Said, M. Yusuf. "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 60-70.

- Said, Nur. "Spiritual Enterprenership Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syari'ah dalam Masyarakat Pesisir." *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 226–242. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.730>.
- Syamsuri. "Strategi Pengembangan Ekonomi Berdikari di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopontren." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 37-50.
- Setiawan, Agus dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'neberang." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 287-296
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, III. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Ash-Shan'aniy, Muhammad Ibnu Ismail. *Sabulus Salam*. Bandung: PT. Dipenogoro, 1995.
- Ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mu'amalah*, Cet. ke-I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddieqie, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy-Syarbaji, Ali. *Qabasaat min Hadyir Rasuulil A'zham Shallallahu 'alaahi wa sallam fil 'Aqaa-id*. Vol. I, 1398.
- Siddiq, Achmad. "Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren", *Millah* 11, no. 1 (2011): 275-289. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art14>
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140-161. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461>.
- Sinurat, Johannes A.P. "Tinjauan Yuridis terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio dalam Pasar Modal." *Tesis*. Universitas Indonesia, 2010.

- Situmorang, Muhamirin Ansori, Jamil, dan Ali Imran Sinaga. “Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.” *EDU RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 1, no. 4 (2017): 619-632.
- Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty Offset, 1981.
- Solichin, Mohammad Muchlis. “Kemandirian Pesantren di Era Reformasi.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, no. 1 (2012): 187–210. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v9i1.27>.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Recente Ontwikkelingen In Indoneisch Islamondericht*. Terj. Abdurrahman, Vol. Cet.2, 1994.
- Suaidi, M. Zaki. *Ngabar dalam Bingkai Sejarah*. Ponorogo: Kumpulan Bahan Sidang Majlisu Riyasatil Ma’had ke-46 di Ngebel, 2011.
- Suaidi, M. Zaki. “Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Era Revolusi Industri dan New Normal.” Paper dipresentasikan dalam *Seminar Internasional*. Ponorogo: Fak.Syariah IAIRM PPWS Ngabar, 2020.
- Suaidi, M. Zaki. *Profil Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*. Sekretariat PPWS Ngabar, Ponorogo, 2016.
- Sudirman. “Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2009): 133–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.333>.
- Suharto, Babun. *Dari Pesantren Untuk Umat*. Surabaya: Imtiyas, 2011.

- Sukiati, "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) dalam Perspektif Hadis." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009): 155-168. <https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.183>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sukmana, Raditya. "Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions." *Heliyon* 6, no. 10 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.
- Sulaiman, King Faisal. *Maqāsid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*. LEAD Indonesia Institute, 2017.
- Sumaryadi, I. Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan: dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Suryana, Sawa. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Susanto, Heru. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 316-342.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia, 2006.
- Suyudi, Muhammad dan Azam Syukur Rahmatullah, "Guru Muthmainnah dalam Perspektif Kyai Pesantren (Studi terhadap Tiga Kyai Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2017): 229-246. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i1.229-246>.
- Syafie, *Al Quran dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syahyuti, "Penelusuran Aspek Ekonomi Pada Pondok Pesantren dan Peluang Pengembangannya." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 17, no. 2 (1999): 32-42.

- Syakur, Ahmad. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari'ah*, II. Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah. Tandemilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi*, I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan fī Ta'wil Al-Qur'an*. al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1955.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tsarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Turmudi, Muhammad. "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2017): 37–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528>.
- TVOne. "Muhammad Nuh (Ketua BWI) dan Syafi'i Antonio," *Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan* (Indonesia, 31 Januari 2021) Jam 19.30.
- Umar. *Dinamika Sistem Pendidikan Islam dan Modernisasi Pesantren*. Semarang: Fatawa Publishing, 2015.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–229. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.

Wahyuddin. "Maksud-Maksud Tuhan dalam Menetapkan Syariat dalam Perspektif Al-Syatibi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.58>.

Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia Press, 1998.

Widoatmojo, Sawidji dan dkk. *Cara Gampang Cari Duit dari Rumah: Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini*, VI. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.

Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risālah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214-221.

Yusuf, Muhammad. "Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Mustadh'afin (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta). *Tesis*. IAIN Walisongo Semarang, 2010.

- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Maqayis al-Lugah*, IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Zarkasyi, Amal Fathullah. *Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta: GIP, 1998.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Ahkam al-Waqf*. Dar al-Imara 1, t.tp, t.t.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- , *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj*, VIII. Lebanon: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991.
- , “Ihya Nizam al-Waqf wa Fiqhuhu Mahliyan wa Dauliyan.” Paper dipresentasikan dalam *Mukmat al-Shariqah li al-Waqf al-Islami*, 26-27 April 2005, Sarjah, UAE.
- Zuhairini dan dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sumber Internet

- Admin. “Wakil Bupati Batang Resmikan Tazko.” *tazakka.or.id*, 21 Juni 2015. Diakses 5 Agustus 2021.
<https://www.tazakka.or.id/2015/06/tak-berkategori/wakil-bupati-batang-resmikan-tazko>
- Andrios, Benny. “Kemenag Jadikan PPS Sidogiri Inspirasi Kemandirian Pesantren.” *kemenag.go.id*, 26 Juni 2021.
<https://kemenag.go.id/read/kemenag-jadikan-pp-sidogiri-inspirasi-kemandirian-pesantren>
- Badan Wakaf Indonesia, “Apa Itu Wakaf Produktif?”, dalam *bwi.go.id*. Diakses tanggal 7 Mei 2021.
- Busyraa. “Kekurangan UU Wakaf.” *Busyraa.Com* (blog), 24 Juni 2016.
<https://busyraasite.wordpress.com/2016/06/24/kekurangan-uu-wakaf/>.

- El-Ayyubi, Salahuddin. "Maqashid Syariah pada Sistem Wakaf." *Republika.co.id*, 7 Mei 2014. Diakses 22 Juli 2021. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/07/n57bjw-maqashid-syariah-pada-sistem-wakaf-2>
- Fahruroji. "Investasi Wakaf dan Resikonya." *iwakaf.or.id*, 21 Mei 2019. Diakses 22 Maret 2021, <http://www.iwakaf.or.id/detail/post/79/investasi-wakaf-dan-resikonya.html>.
- Hermawan, Wawan. "Filantropi Islam: Menelusuri Jejak Konseptualisasi Wakaf." *Pelitahati*, 18 Juni 2009. Diakses 10 Maret 2012. <http://pelitahati-pelitahati.blogspot.com>
- HMJ Akuntansi Unsoed. "Akuntansi Wakaf". Diakses tanggal 29 Mei 2021 dalam <https://accountingunsoed.org/akuntansi-wakaf-accountingpedia-1/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 17 Mei 2018, <https://kbbi.web.id/pesantren>.
- , Bahasa Indonesia (KKBI) (online), diakses 30 Mei 2021, <https://kbbi.web.id/sistem>,
- Kemenag RI, "Data Penggunaan Tanah Wakaf", dalam siwak.kemenag.go.id
- Muhyiddin. "Kiai NU: Pesantren Harus Mandiri secara Ekonomi," *Republika.co.id*, 20 Maret 2017. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/20/on3qih396-kiai-nu-pesantren-harus-mandiri-sekara-ekonomi>.
- Pangkalan Data Pondok Pesantren. *kemenag.go.id*. Diakses 29 Juni 2018, <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/grafik>.
- Qaradaghi, Muhammad Muhyiddin. "al Falāh fi al-Kitab wa as-Sunnah." Diakses 22 Maret 2018. http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view= article&id=2337:-1- 4&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7.

Saragih, Radesman. "Pesantren Perlu Diberdayakan Tanggulangi Keterbelakangan Anak Desa." *beritasatu.com*, 31 Mei 2015.

Diakses 21 Juni 2018.

<https://www.beritasatu.com/nasional/278726/pesantren-perlu-diberdayakan-tanggulangi-keterbelakangan-anak-desa>.

Syamsudin, Muhammad. "Fiqih Maqashid (4): Sejarah Perkembangan." *NU Online*, 1 Desember 2018. <https://islam.nu.or.id/post/read/99743/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan>

Bin Umar, Affan. "Kaidah Fiqh: Menghilangkan Madharat Didahulukan Daripada Mengambil Maslahat." *Temanshalih.com*, 30 November 2017. Diakses 1 Juni 2021, dalam <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>

Terwawancara

1. Alwi Modhofar, Pengurus YPPW PPWS bidang Pertanian dan BMT, (Rumah Kediaman)
2. Hj. Mintarsih, Istri Alm. KH.Ishak Thoyib, Anak Pendiri PPWS Ngabar, (Rumah kediaman kampus PPWS Ngabar).
3. KH. Heru Saiful Anwar, MA., Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (Rumah kediaman).
4. M. Zaki Suadi, Ketua YPPWS PPWS Ngabar, di rumah kediaman.
5. Ujang Usin Sujana, Direktur PT. Ngabar Mandiri Sejahtera PPWS Ngabar), 10 Oktober 2020).

